

**ANALISIS IMPLEMENTASI PELAKSANAAN LELANG  
ONLINE (*E-AUCTION*) DI KANTOR PELAYANAN  
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
PADANGSIDIMPUAN**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
dalam Bidang Ekonomi Syariah*

**Oleh**

**MEI ANJELINA ZEGA**  
NIM. 19 402 00001

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2024**

**ANALISIS IMPLEMENTASI PELAKSANAAN LELANG  
ONLINE (*E-AUCTION*) DI KANTOR PELAYANAN  
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
PADANGSIDIMPUAN**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
dalam Bidang Ekonomi Syariah*

**Oleh**

**MEI ANJELINA ZEGA**

NIM. 19 402 00001

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

2023

**ANALISIS IMPLEMENTASI PELAKSANAAN LELANG  
ONLINE (E-AUCTION) DI KANTOR PELAYANAN  
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
PADANGSIDIMPUAN**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
dalam Bidang Ekonomi Syariah*

**Oleh**

**MEI ANJELINA ZEGA**

**NIM. 19 402 00001**

**Pembimbing I**

**Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M. Si**  
**NIP. 197905252006041004**

**Pembimbing II**

**Zulaika Matondang, S.Pd. M.Si.**  
**NIDN. 2017058302**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY**  
**PADANGSIDIMPUAN**  
**2023**

Hal : Lampiran Skripsi

**A.n. Mei Anjelina Zega**

Padangsidimpuan, 30 November 2023

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam UIN SYAHADA

di-

Padangsidimpuan

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. *Mei Anjelina Zega* yang berjudul *Analisis Implementasi Pelaksanaan Lelang Online (E-auction) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padangsidimpuan*, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal diatas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**PEMBIMBING I**



**Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M. Si**  
**NIP. 197905252006041004**

**PEMBIMBING II**



**Zulaika Matondang, S.Pd. M.Si.**  
**NIDN. 2017058302**

### **SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mei Anjelina Zega  
NIM : 19 402 00001  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : **Analisis Implementasi Pelaksanaan Lelang Online (E-auction) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padangsidimpuan**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 18 November 2023

Saya yang Menyatakan,



**Mei Anjelina Zega**  
**NIM. 19 402 00001**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Mei Anjelina Zega  
NIM : 19 402 00001  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exslusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **Analisis Implementasi Pelaksanaan Lelang Online (E-auction) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padangsidempuan.**

Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan  
Pada tanggal : 28 November 2023  
Yang Menyatakan,

  
elina Zega  
NIM. 19 402 00001

  
METERA  
TEMPIL  
79AKX747498652



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidempuan 22733  
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

**DEWAN PENGUJI**  
**SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**NAMA** : MEI ANJELINA ZEGA  
**NIM** : 19 402 00001  
**FAKULTAS/JURUSAN** : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/EKONOMI SYARIAH  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS IMPLEMENTASI PELAKSANAAN LELANG  
ONLINE (*E-AUCTION*) DI KANTOR PELAYANAN  
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
PADANGSIDIMPUAN

**Ketua**

**Muhammad Wandiyah R Hutagalung, M.E**  
NIDN. 2027029303

**Sekretaris**

**Ananda Anugrah Nasution, S.E., M.Si**  
NIDN. 0117109102

**Anggota**

**Muhammad Wandiyah R Hutagalung, M.E**  
NIDN. 2027029303

**Ananda Anugrah Nasution, S.E., M.Si**  
NIDN. 0117109102

**Rini Hayati Lubis, M.P.**  
NIDN. 2013048702

**Damri Batubara, M.A**  
NIDN. 2019108602

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah**

**Di** : Padangsidempuan  
**Hari/Tanggal** : 21 Desember 2023  
**Pukul** : 14.00 s/d 16.45 WIB  
**Hasil/Nilai** : Lulus/ 70,75 (B)  
**Index Prestasi Kumulatif** : 3,65  
**Predikat** : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733  
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

## **PENGESAHAN**

**Judul Skripsi** : Analisis Implementasi Pelaksanaan Lelang Online (*E-Auction*) Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Padangsidempuan  
**Nama** : Mei Anjelina Zega  
**NIM** : 19 402 00001

Telah dapat diterima untuk memenuhi  
syarat dalam memperoleh gelar  
**Sarjana Ekonomi (S.E)**  
Dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidempuan, 29 Februari 2024

Dekan,



Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si.  
NIP. 19780818 200901 1 015

## ABSTRAK

**Nama** : Mei Anjelina Zega  
**NIM** : 19 402 00001  
**Judul** : **Analisis Implementasi Pelaksanaan Lelang Online (E-auction) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padangsidimpuan**

Lelang online (e-auction) merupakan modernisasi lelang yang memungkinkan pembeli atau peserta lelang dapat ikut serta dalam melakukan penawaran tertulis tanpa perlu hadir di suatu tempat, melainkan cukup melalui internet. KPKNL Padangsidimpuan merupakan salah satu instansi pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada DJKN yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan RI. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan lelang online (e-auction) yang dilakukan KPKNL Padangsidimpuan mengalami beberapa kendala sehingga pelaksanaan lelang online seringkali tidak berjalan lancar. Berbagai kendala seperti server down atau rusak, tidak adanya peserta lelang karena kurangnya minat dan pengetahuan masyarakat terhadap lelang yang diselenggarakan KPKNL Padangsidimpuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan lelang online (e-auctions) beserta kendala dan upaya yang dilakukan KPKNL Padangsidimpuan. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan menggunakan data-data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran menyeluruh yang selanjutnya disajikan secara deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan lelang di KPKNL Padangsidimpuan terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap pralelang, tahap pelaksanaan lelang, dan tahap pascalelang. Kendala yang dialami oleh KPKNL Padangsidimpuan sendiri berasal dari faktor eksternal yaitu kurangnya minat dan pengetahuan masyarakat terhadap sistem lelang yang dilakukan oleh KPKNL Padangsidimpuan. Upaya yang dapat dilakukan oleh KPKNL Padangsidimpuan yaitu dengan cara rutin melakukan sosialisai kepada masyarakat, pemerintah daerah, khususnya masyarakat pelaku UMKM, di Kota Padangsidimpuan. KPKNL Padangsidimpuan selalu berupaya mengatasi kendala-kendala yang terjadi selama proses pelaksanaan lelang.

**Kata Kunci: Lelang, Lelang Online, Pelaksanaan**

## ABSTRACT

**Name : Mei Anjelina Zega**

**Reg. Number : 19 402 00001**

**Thesis Title : Analysis of the Implementation of Online Auction (E-auction) at the Padangsidimpuan State Wealth and Auction Service Office**

Online auction (e-auction) is a modernisation of auction that allows buyers or bidders to participate in making written bids without the need to be present in a place, but simply via the internet. Padangsidimpuan State Wealth and Auction Service Office is one of the government agencies directly responsible to the Directorate General of State Assets under the auspices of the Indonesian Ministry of Finance. This research is motivated by the implementation of online auctions (e-auction) conducted by the Padangsidimpuan State Wealth and Auction Service Office experiencing several obstacles so that the implementation of online auctions often does not run smoothly. Various obstacles such as server down or damaged, the absence of bidders due to lack of public interest and knowledge of the auction held by the Padangsidimpuan State Wealth and Auction Service Office. The purpose of this research is to find out the implementation of online auctions (e-auctions) along with the obstacles and efforts made by the Padangsidimpuan State Wealth and Auction Service Office. The research method in this research is descriptive qualitative which is done by using the data obtained then arranged systematically so as to obtain a comprehensive picture which is then presented descriptively. The data sources used are primary data and secondary data, while the data collection techniques in this study are interviews, observation and documentation. The results of this study concluded that the implementation of the auction at the Padangsidimpuan State Wealth and Auction Service Office consisted of three stages, namely the pre-auction stage, the auction implementation stage, and the post-auction stage. The obstacles experienced by the Padangsidimpuan State Wealth and Auction Service Office itself come from external factors, namely the lack of public interest and knowledge of the auction system carried out by the Padangsidimpuan State Wealth and Auction Service Office. Efforts that can be made by the Padangsidimpuan State Wealth and Auction Service Office are by routinely conducting socialisation to the community, local government, especially the community of Micro, Small and Medium Enterprises, in Padangsidimpuan City. The Padangsidimpuan State Wealth and Auction Service Office always tries to overcome the obstacles that occur during the auction implementation process.

**Keywords: Auction, Online Auction, Implementation**

## ملخص البحث

الاسم : مي أنجلينا زيجا  
رقم التسجيل : ١٩٤٠٢٠٠٠٠١  
عنوان البحث : تحليل تنفيذ المزاد عبر الإنترنت (المزاد الإلكتروني) في مكتب خدمة الثروة والمزادات في ولاية بادانغسيديمبوان

المزاد عبر الإنترنت (المزاد الإلكتروني) هو تحديث للمزاد العلني الذي يسمح للمشتريين أو المزايدين بالمشاركة في إجراء المزايدات المكتوبة دون الحاجة إلى التواجد في مكان ما، ولكن فقط من خلال الإنترنت. مكتب بادانغسيديمبوان للثروة الحكومية وخدمة المزادات هو إحدى الوكالات الحكومية المسؤولة مباشرة أمام المديرية العامة لأصول الدولة تحت رعاية وزارة المالية في جمهورية إندونيسيا هذا البحث مدفوع بتنفيذ المزادات عبر الإنترنت (المزاد الإلكتروني) التي يجريها مكتب بادانغسيديمبوان للثروة الحكومية وخدمة المزادات الذي يواجه العديد من العقبات بحيث لا يتم تنفيذ المزادات عبر الإنترنت بسلاسة في كثير من الأحيان. عقبات مختلفة مثل الخوادم المعطلة أو التالفة، وغياب المزايدين بسبب عدم الاهتمام والمعرفة العامة بالمزاد الذي يجريه مكتب خدمة الثروة والمزادات بولاية بادانغسيديمبوان. والغرض من هذا البحث هو معرفة تنفيذ المزادات عبر الإنترنت (المزادات الإلكترونية) إلى جانب العقبات والجهود المبذولة من قبل مكتب خدمة الثروة والمزادات في ولاية بادانغسيديمبوان. أسلوب البحث في هذا البحث هو الأسلوب الوصفي النوعي الذي يتم من خلال استخدام البيانات التي تم الحصول عليها ثم ترتيبها بشكل منهجي بحيث يتم الحصول على صورة شاملة يتم عرضها بعد ذلك بشكل وصفي. أما مصادر البيانات المستخدمة فهي البيانات الأولية والبيانات الثانوية، أما تقنيات جمع البيانات في هذه الدراسة فهي المقابلات والملاحظة والتوثيق. وخلصت نتائج هذه الدراسة إلى أن تنفيذ المزاد في مكتب خدمة الثروة والمزادات في ولاية بادانغسيديمبوان تألف من ثلاث مراحل، وهي مرحلة ما قبل المزاد، ومرحلة تنفيذ المزاد، ومرحلة ما بعد المزاد. وتأتي العقبات التي واجهها مكتب خدمة الثروة والمزادات في ولاية بادانغسيديمبوان نفسها من عوامل خارجية، وهي عدم اهتمام الجمهور ومعرفة نظام المزاد الذي يقوم به مكتب خدمة الثروة والمزادات في ولاية بادانغسيديمبوان. وتتمثل الجهود التي يمكن أن يبذلها مكتب خدمة الثروة والمزادات في ولاية بادانغسيديمبوان في إجراء التنشئة الاجتماعية بشكل روتيني للمجتمع المحلي والحكومة المحلية، وخاصة مجتمع الجهات الفاعلة في مدينة بادانغسيديمبوان. ويحاول مكتب خدمة الثروة والمزاد في ولاية بادانغسيديمبوان دائماً التغلب على العقبات التي تحدث أثناء عملية تنفيذ المزاد .

الكلمات المفتاحية مزاد، مزاد علني، مزاد علني، تنفيذ

## KATA PENGANTAR



*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Analisis Implementasi Pelaksanaan Lelang Online (E-Auction) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padangsidimpuan”**. Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari Akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Rektor UIN Syahada Padangsidimpuan serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar M.Ag., Wakil Rektor Bidang

Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Prof. Dr. Darwis Harahap, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser, M.Si., wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ibu Dr. Rukiah, M.Si., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Ibu Dra. Replita, M.Si., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Delima Sari Lubis, M.A. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Bapak/Ibu Dosen serta Pegawai Administrasi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M. Si selaku pembimbing I dan Ibu Zulaika Matondang, S.Pd. M.Si. selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak serta Ibu Dosen UIN Syahada Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syahada Padangsidempuan.
6. Bapak Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Peneliti juga sangat berterimakasih kepada pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padangsidempuan (KPKNL) yang menjadi tempat penelitian

peneliti, yang senantiasa membantu, mengarahkan dan memberikan informasi kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Teristimewa dan terimakasih yang tidak ternilai kepada kedua orangtua, Ayahanda tercinta Agus Salim Zega dan Ibunda tercinta Afriati Zega dan kedua mertua peneliti, seluruh keluarga besar yang telah banyak melimpahkan pengorbanan, kasih sayang, dukungan dan do'a tulus yang senantiasa mengiringi langkah peneliti.
9. Teristimewa kepada suami peneliti Ali Imron Hasibuan dan Putra peneliti Azlan Zaydan Pratama Hasibuan yang menjadi penyemangat bagi peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.
10. Terimakasih juga kepada kakak peneliti Mustika Damayanti Zega, Kurnia Pebriyanti Zega, dan adik tesayang Muhaimin Aditya Zega, yang senantiasa membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada teman seperjuangan peneliti Devi Putriani, dan Herlina Rizkyana, yang selalu membantu peneliti, dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas karunia-Nya peneliti

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. Amin yarobbal alamin.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan, November 2023  
Peneliti

**Mei Anjelina Zega**  
**NIM. 19 402 00001**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	esdan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ' ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

### 3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

- a. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah* dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta Marbutahmati* yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutahitu* ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddah* itu.

### 5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻻ Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## 6. *Hamzah*

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

## 7. Penulisan Kata

Padadasarnyasetiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## 8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD,

diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri tudilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. *Tajwid***

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Batasan Istilah .....	7
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Tinjauan Teori.....	11
1. Lelang.....	11
a. Pengertian Lelang.....	11
b. Dasar Hukum Lelang .....	12
c. Jenis-jenis Lelang.....	14
d. Fungsi dan Tujuan Lelang.....	19
e. Manfaat Lelang .....	21
2. Lelang Online ( <i>e-auction</i> ).....	23
a. Pengertian Lelang Online ( <i>e-auction</i> ).....	23
b. Perbedaan Lelang Dengan Lelang Online.....	24
c. Konsep Lelang Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.....	25
3. Teori <i>Good Governance</i> .....	32
a. Pengertian <i>Good Governance</i> .....	32
b. Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> .....	33
B. Penelitian Terdahulu .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	41
B. Jenis Penelitian.....	41
C. Subjek Penelitian.....	41
D. Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43

F. Teknik Analisis Data.....	45
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	48
1. Profil KPKNL Padangsidempuan.....	48
2. Visi dan Misi KPKNL Padangsidempuan .....	50
3. Logo KPKNL Padangsidempuan.....	51
4. Struktur Organisasi KPKNL Padangsidempuan.....	51
5. Tugas Masing-Masing Jabatan Dalam KPKNL Padangsidempuan .....	52
B. Hasil Penelitian .....	55
1. Pelaksanaan Lelang Online ( <i>e-auction</i> ) Oleh KPKNL Padangsidempuan .....	55
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Lelang Oleh KPKNL Padangsidempuan .....	63
3. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Lelang Oleh KPKNL Padangsidempuan .....	65
C. Pembahasan Hasil penelitian.....	66
D. Keterbatasan penelitian .....	70
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu .....	34
Tabel III.1 Subjek Penelitian .....	42

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar IV.1 Gambar Logo KPKNL Padangsidempuan .....	51
Gambar IV.2 Struktur Organisasi KPKNL Padangsidempuan .....	52
Gambar IV.3 Pengumuman Lelang Melalui Sosial Media Instagram KPKNL Padangsidempuan.....	59

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 Daftar Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 4 Surat Izin Penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
- Lampiran 5 Surat Balasan Izin Riset

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lelang merupakan suatu penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran lisan untuk memperoleh harga yang semakin meningkat atau dengan penawaran harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertutup dan tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para calon peminat/ pembeli lelang yang dipimpin oleh pejabat lelang. Lelang yang dimaksudkan ini adalah lelang yang dilakukan secara langsung. Namun sejak tahun 2018 lelang dilaksanakan dengan cara online yang disebut dengan lelang online (*e-auction*).

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mempercepat penyampaian informasi yang global dan transparasi. Karena itulah banyak pemerintahan yang sudah menggunakan teknologi berbasis online untuk mendukung pelaksanaan program pemerintahan yang mereka jalani dengan baik atau yang di kenal dengan sebutan (*good governance*)<sup>1</sup>. Dengan semakin canggihnya perkembangan teknologi yang begitu pesat menyebabkan tidak diutamakannya lagi pertemuan secara langsung atau secara tatap muka. Hal inilah yang dapat membantu kegiatan masyarakat menjadi lebih mudah dan

---

<sup>1</sup> Nur Azlina Dan Ira Amelia, "Pengaruh Good Governance Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan," *Jurnal Akuntansi Universitas Jember* 12, No. 2 (31 Maret 2015): 32, hlm 18 <https://doi.org/10.19184/jauj.v12i2.1409>.

efisien baik dari segi waktu, tenaga hingga perekonomian. Di Indonesia sendiri banyaknya lembaga pemerintahan yang sudah menggunakan fitur-fitur berbasis teknologi menjadi salah satu solusi yang membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dan efisien.

Pada umumnya kegiatan berbasis online yang terjadi di masyarakat adalah kegiatan jual beli online yang biasa dilakukan melalui aplikasi seperti, Shopee, Lazada, Tokopedia dan lain sebagainya. Harga dari masing-masing barang yang mungkin banyak promo atau penawaran harga yang lebih rendah, sehingga membuat masyarakat tertarik untuk berbelanja online.<sup>1</sup> Namun ada juga jual beli yang menarik saat ini, dimana harga penawarannya justru semakin meningkat bukannya semakin menurun. Jual beli ini disebut dengan jual beli secara lelang.

Lelang merupakan salah satu sistem jual beli yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). KPKNL satu-satunya lembaga pelaksana kegiatan jasa lelang milik Negara. KPKNL sendiri berada dibawah unit vertikal Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Instansi vertikal artinya adalah perangkat dari departemen-departemen atau lembaga-lembaga pemerintahan yang bukan departemen

---

<sup>1</sup>Hamni Fadlilah Nasution, "Pengaruh Kemudahan Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Pakaian Secara Online (Studi Kasus Mahasiswa Belanja Online Pada Febi Iain Padangsidimpuan)," *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam* 4, No. 1 (26 Juni 2018): 26, <https://doi.org/10.24952/Tijarah.V4i1.1082>.

namun mempunyai lingkungan kerja di wilayah yang bersangkutan atau dibawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jendral Kekayaan Negara. Bahwa KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dibidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.<sup>2</sup> KPKNL Padangsidimpuan merupakan salah satu kantor lelang yang ada di Provinsi Sumatra Utara.

Tugas KPKNL salahsatunya adalah pelayanan lelang. Dimana lelang adalah sistem penjualan barang yang dilakukan didepan umum dimana penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin meningkat atau dengan pendaftaran harga dimana orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu tentang pelelangan atau penjualan, atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang untuk membeli dan menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkannya.

Jual beli lelang menurut syariah Islam diperbolehkan sebagaimana Ibnu Qudamah Ibnu Abdi Dar meriwayatkan adanya *ijma'* kesepakatan ulama tentang bolehnya jual beli secara lelang. Jual beli secara lelang tidak termasuk praktik riba meskipun dinamakan *bai' muzayyadah* dari kata *ziyadah* uang bermakna tambahan sebagaimana makna riba, namun pengertian tambahan disini berbeda. Dalam *muzayyadah* yang bertambah adalah penawaran harga

---

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertical Direktorat Jendral Kekayaan Negara.

lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah naik dan penurunan tawaran. Sedangkan dalam praktik riba tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang tidak diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam-meminjam uang atau barang ribawi lainnya<sup>3</sup>.

Lelang ini sendiri diperuntukkan untuk seluruh lapisan masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan nomor rekening tabungan. Dikarenakan maraknya pengguna internet di Indonesia, pelaksanaan lelang dimulai melalui surat elektronik (*e-mail*) sejak tahun 2014 hingga pada tahun 2018 dibuatlah domain portal *lelang.go.id* sehingga lelang sampai saat ini dilakukan secara online atau yang biasa disebut dengan (*e-auction*). Pelaksanaan lelang offline atau lelang konvensional sama saja dengan pelaksanaan lelang online (*e-auction*) hanya saja yang menjadi pembeda diantara keduanya yaitu tempat pelaksanaannya. Lelang offline dilakukan langsung di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) sehingga peserta lelang harus hadir di KPKNL untuk mengikuti proses lelang nya. Sedangkan lelang online pelaksanaannya dilakukan melalui portal dari situs [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id) sehingga peserta lelang tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Pelaksanaan lelang online (*e-auction*) lebih efisien dan dapat mempermudah peserta lelang baik dari segi

---

<sup>3</sup> Khofiyah Nida dan Ashif Az Zafi, "Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Lelang," *Jurnal Hukum Ad'Adl* Volume XII, no. Nomor 2 (Juli 2020): 72–73 hlm 72.

waktu, tenaga dan lain sebagainya. Sehingga lelang online dinilai lebih efektif untuk dilaksanakan.

KPKNL Padangsidimpuan juga aktif di sosial media seperti facebook dan instagram. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh KPKNL dapat dilihat melalui sosial media KPKNL Padangsidimpuan. KPKNL Padangsidimpuan juga aktif mengumumkan pelaksanaan lelang melalui sosial media, surat kabar dan melalui sosialisasi kepada masyarakat. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti mengenai pelaksanaan lelang online (*e-auction*) dengan beberapa masyarakat yang bertempat tinggal di sekitaran KPKNL Padangsidimpuan tentang pengetahuan masyarakat sekitar mengenai pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL Padangsidimpuan yang dalam hal ini tentu dapat mempengaruhi ketidak efisienan pelaksanaan lelang secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan masyarakat yang bertempat tinggal disekitaran Kantor KPKNL Padangsidimpuan yaitu ibu Nurani yang berprofesi sebagai pedagang mengatakan bahwa beliau tidak pernah mendengar pengumuman lelang baik melalui surat kabar ataupun sosial media sehingga beliau tidak pernah mengikuti pelaksanaan lelang sama sekali.<sup>4</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan pak Rizki yang berprofesi sebagai mahasiswa disalah satu kampus swasta di Padangsidimpuan

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan ibu Nurani, (masyarakat), tanggal 13 Juni 2023 pukul 13.15 WIB di rumah

mengatakan bahwa beliau mengikuti sosial media KPKNL Padangsidimpuan dan juga pernah mendapat berita mengenai pengumuman lelang. Hanya saja beliau tidak tertarik mengikuti lelang tersebut dikarenakan tidak mengerti mengenai cara pelaksanaannya.<sup>5</sup>

Berdasarkan wawancara yang juga dilakukan peneliti bersama ibu Siti yang merupakan Ibu rumah tangga, mengatakan bahwa beliau sama sekali tidak pernah mendengar mengenai pengumuman lelang dan tidak pernah mengikuti pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh KPKNL Padangsidimpuan.<sup>6</sup> Peneliti juga melakukan wawancara bersama bapak Abdul yang berprofesi sebagai tukang becak, mengatakan bahwa beliau tidak memiliki akun sosial media dan tidak pernah mendengar berita mengenai lelang sama sekali.<sup>7</sup> Peneliti juga melakukan wawancara bersama ibu Saidah seorang ibu rumah tangga yang bertempat tinggal disekitaran Kantor KPKNL Padangsidimpuan, beliau mengatakan bahwa beliau tidak pernah mendengar pengumuman lelang baik melalui surat kabar maupun sosial media<sup>8</sup>

Berdasarkan Hasil wawancara yang dilakukan peneliti ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengerti mengenai lelang serta tatacara pelaksanaan lelang online (*e-auction*) tersebut. Begitu juga dengan

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Rizki, (masyarakat), tanggal 13 Juni 2023 pukul 14.00 WIB di rumah

<sup>6</sup> Wawancara dengan ibu Siti, (masyarakat), tanggal 13 Juni 2023 pukul 14.45 WIB di rumah

<sup>7</sup> Wawancara bersama dengan bapak Abdul, (masyarakat), tanggal 13 Juni 2023 pukul 15.30 WIB di depan Kantor KPKNL Padangsidimpuan

<sup>8</sup> Wawancara bersama ibu Saidah, (masyarakat), tanggal 13 Juni 2023 pukul 15.15 WIB di rumah

beberapa pelaksanaan lelang yang tidak dapat terlaksana dengan baik di beberapa daerah karena disebabkan beberapa faktor tertentu. Karena itu peneliti tertarik untuk meneliti mengenai pelaksanaan lelang online (*e-auction*) beserta kendala-kendalanya dengan cara menganalisisnya berdasarkan alur prosedural serta membahas dampak dan penyelesaian yang dilakukan oleh KPKNL Padangsidempuan.

Oleh karena itu peneliti memilih judul “**Analisis Implementasi Pelaksanaan Lelang Online (*e-auction*) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padangsidempuan**”.

## **B. Batasan Masalah**

Peneliti memfokuskan pembahasan ini agar nantinya tidak terjadi perluasan pembahasan, maka ruang lingkup pembahasan yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini adalah pada masalah implementasi pelaksanaan lelang online (*e-auction*) di KPKNL Padangsidempuan.

## **C. Batasan Istilah**

Guna menghindari terjadinya kekeliruan dalam memahami istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka dibuatlah batasan istilah. Adapun istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai Penerapan dan Pengembangan dari suatu sistem.<sup>9</sup> Implementasi yang

---

<sup>9</sup> “KBBI Daring, "Kamus", diakses 6 September 2023, <https://kbbi.web.id/implementasi>.

dimaksud dalam penelitian ini yaitu mengenai penerapan proses lelang yang dilakukan di KPKNL Padangsidimpuan..

2. Pelaksanaan merupakan suatu proses atau cara yang dilakukan untuk mewujudkan suatu program agar dapat terealisasi dengan baik<sup>10</sup>. Dalam hal ini pelaksanaan yang dimaksud adalah proses lelang yang dilakukan di KPKNL Padangsidimpuan
3. Lelang Online (*e-auction*) merupakan suatu modernisasi lelang yang memungkinkan pembeli atau peserta lelang dapat berpartisipasi dengan melakukan penawaran secara tertulis tanpa perlu hadir pada suatu tempat pelaksanaan lelang melainkan cukup melalui internet.<sup>11</sup>

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar belakang diatas, maka untuk mempermudah pembahasan, peneliti merumuskan masalahnya yaitu tentang bagaimana Implementasi Pelaksanaan Lelang Online (*e-auction*) yang dilakukan KPKNL Padangsidimpuan.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan lelang online (*e-auction*) yang dilaksanakan di KPKNL Padangsidimpuan.

---

<sup>10</sup> “KBBI Daring, "Kamus,” diakses 6 September 2023, <https://kbbi.web.id/pelaksanaan>.

<sup>11</sup> “213~PMK.06~2020Per.pdf,” diakses 6 September 2023,

## **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi banyak pihak.

Kegunaan yang diharapkan peneliti dalam penelitian ini adalah:

### 1. Bagi Peneliti

Penelitian ini bagi peneliti merupakan sarana belajar yang diharapkan akan memberikan manfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

### 2. Bagi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat menjadi dokumentasi ilmiah yang bermanfaat untuk kegiatan akademik bagi peneliti sendiri maupun bagi UIN Syahada Padangsidimpuan dan diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk peneliti selanjutnya.

### 3. Bagi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang positif bagi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padangsidimpuan dan memberikan informasi maupun masukan dalam menjalankan pelaksanaan lelang online kedepannya.

#### 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat menjadi sumber atau referensi bagi peneliti selanjutnya. Serta dapat menambah wawasan bagi peneliti selanjutnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Teori

##### 1. Lelang

###### a. Pengertian Lelang

Istilah lelang berasal dari bahasa belanda, yaitu *vendu*, sedangkan dalam bahasa inggris disebut dengan istilah *auction*. Istilah lainnya merupakan terjemahan dari bahasa belanda *openbare vercopin*, *opebare veiling*, atau *openbare vercopingen*, yang berarti “Lelang” atau penjualan di muka umum.<sup>1</sup>

Lelang menurut Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 213/PMK.06.2020 adalah tentang perubahan atas peraturan Kementerian Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang memberikan pengertian lelang adalah penjualan terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/ atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga yang tertinggi yang didahului pengumuman lelang.<sup>2</sup>

Ada beberapa pengertian lelang yang dikemukakan beberapa ahli berikut ini.

---

<sup>1</sup> H. Rochmat Soemitro;, *Peraturan dan instruksi lelang / H. Rochmat Soemitro* (Eresco, 1987), hlm 106

<sup>2</sup> “PMK No. 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang [jdih bpk ri],” diakses 20 Juni 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/157103/pmk-no-213pmk062020>.

- 1) Menurut Richard L. Hilrshbeg, “lelang (*auction*) merupakan penjualan umum properti bagi penawaran yang tertinggi, dimana pejabat lelang bertindak terutama sebagai perantara dari penjual”.<sup>3</sup>
- 2) menurut Roell yang dikutip oleh Roechmat Soemitro menyebutkan bahwa penjualan umum adalah suatu rangkaian kejadian yang terjadi diantara saat dimana seseorang hendak menjual satu atau lebih dari suatu barang, baik secara pribadi, ataupun dengan peraturan kuasanya memberi kesempatan kepada orang-orang yang hadir untuk melakukan penawaran untuk membeli barang-barang yang ditawarkan sampai kepada saat dimana kesempatan lenyap, ditambah bahwa penjualan itu adalah secara sukarela kecuali dilakukan atas perintah hakim.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian lelang atau penjualan dimuka umum adalah suatu penjualan barang yang dilakukan didepan khalayak ramai dimana harga barang barang yang ditawarkan kepada pembeli setiap saat semakin meningkat.

b. Dasar hukum lelang

Ada beberapa Aturan khusus yang mengatur mengenai lelang yaitu:

---

<sup>3</sup> Mailinda Eka Yuniza, *Peraturan Lelang* (Nas Media Pustaka, 2021).

<sup>4</sup> Soemitro;, *Peraturan dan instruksi lelang / H. Rochmat Soemitro*, hlm 101.

- 1) *Vendu Reglement* (Peraturan Lelang) yang dimuat dalam *Staatsblaad* nomor 189 tahun 1908 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan *staatsblaad* nomor 3 tahun 1941. *Vendu Reglement* mulai berlaku tanggal 1 April 1908, merupakan peraturan yang mengatur prinsip-prinsip pokok tentang lelang.
- 2) *Vendu Instructie* (Instruksi Lelang) *Staatsblaad* nomor 190 tahun 1908 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan *staatsblaad* nomor 85 tahun 1930. *Vendu Instructie* merupakan ketentuan-ketentuan yang melaksanakan *Vendu Reglement*.
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.06/2019 atas perubahan Peraturan Meteri Keuangan Nomor 160/PMK.06/2013 Tentang Balai Lelang.
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.06/2019 atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2013 Tentang Pejabat Lelang Kelas I.
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.06/2017 atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.06/2013 Tentang Pejabat Lelang Kelas II.

c. Jenis-jenis Lelang

Dalam pelaksanaan lelang tentu ada beberapa jenis-jenis lelang yang akan dilaksanakan. Adapun jenis-jenis lelang adalah sebagai berikut<sup>5</sup>:

1) Lelang Eksekusi

Lelang eksekusi terbagi beberapa macam antara lain:

a) Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)

Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) adalah pelayanan lelang yang diberikan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/ Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dalam rangka proses penyelesaian pengurusan piutang negara atas barang jaminan/sitaan milik penanggung hutang yang tidak membayar hutangnya kepada negara berdasarkan UU No. 49 tahun 1960 Tentang Panitia Pengurusan Piutang Negara. Lelang benda yang berasal dari sitaan yang dilakukan oleh BUPN yaitu hasil lelang dari benda benda jaminan si debitur kepada badan pemerintah atau kepada BUMN atau kepada BUMD, dan sebagainya.

---

<sup>5</sup> “PMK No. 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang [JDIH BPK RI].”

b) Lelang Eksekusi Pengadilan Negeri

Lelang eksekusi Pengadilan Negeri (PN)/ Pengadilan Agama (PA) adalah lelang yang diminta oleh panitera PN/PA untuk melaksanakan keputusan hakim pengadilan yang telah berkekuatan pasti, khususnya dalam rangka perdata, termasuk lelang hak tanggungan, yang oleh pemegang hak tanggungan telah diminta fiat (persetujuan resmi) eksekusi kepada ketua pengadilan.

c) Lelang Eksekusi Pajak (Pajak Pemerintah Pusat/Daerah)

Lelang sitaan pajak adalah lelang atas sitaan pajak sebagai tindak lanjut penagihan piutang pajak terhadap negara baik pajak pusat maupun pajak daerah. Dasar hukum dari pelaksanaan lelang ini adalah Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Dalam praktek, lelang sitaan pajak lebih sering semacam *shock therapy* bagi para wajib pajak. Agar mereka segera membayar pajak tunggakan yang terhutang. Lelang dari benda sitaan pajak, yaitu harta kekayaan wajib pajak yang disita oleh juru sita pajak, kemudian dilelang, hasilnya digunakan untuk melunasi pajak yang terutang dan disetor dalam kas negara, sedangkan lebihnya harus dikembalikan kepada wajib pajak.

Lelang eksekusi pajak ini tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh penanggung pajak.

d) Lelang Eksekusi Harta Pailit

Lelang eksekusi harta pailit adalah Lelang yang dilakukan oleh pejabat lelang kelas I atas perintah putusan Pengadilan Niaga yang dinyatakan Pailit, dalam hal adanya gugatan terhadap suatu Badan Hukum (termasuk Perseroan) dimana debitur tidak dapat membayar utang-utangnya terhadap kreditur.

e) Lelang Eksekusi Barang temuan, sitaan, dan rampasan  
kejaksaan/penyidik

Lelang barang temuan adalah barang-barang yang ditemukan oleh penyidik dan telah diumumkan dalam jangka waktu tertentu tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya. Barang temuan kebanyakan berupa hasil hutan yang disita oleh penyidik tetapi tidak ditemukan tersangkanya dan telah diumumkan secara patut, tetapi tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya. Lelang Barang Sitaan adalah lelang terhadap barang-barang yang disita sebagai barang bukti sitaan perkara pidana yang karena pertimbangan sifatnya cepat rusak, busuk, dan berbahaya atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi, dijual mendahului keputusan pengadilan

berdasarkan pasal 45 Kitab Undang-Undang Acara Pidana setelah mendapatkan izin dari ketua pengadilan tempat perkara berlangsung. Uang hasil lelang dipergunakan sebagai bukti dalam perkara. Lelang barang rampasan adalah Lelang benda yang berasal dari rampasan suatu perkara pidana dan lelang benda rampasan itu hasilnya disetorkan pada kas negara sebagai hasil penerimaan APBN.

f) Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia

Lelang eksekusi jaminan fidusia adalah lelang terhadap objek fidusia karena debitur cedera janji atau wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dalam hal ini kreditor tidak perlu meminta fiat (persetujuan resmi) eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri apabila akan menjual secara lelang barang jaminan kredit yang diikat fidusia, jika debitur cedera janji atau wanprestasi.

g) Lelang Eksekusi Barang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Lelang eksekusi barang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (barang tak bertuan) dapat diadakan terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara dan barang yang menjadi milik negara yang merupakan pengelompokan menurut Direktorat Bea dan Cukai. Lelang

barang tak bertuan dimaksudkan untuk menyebut lelang yang dilakukan terhadap barang yang dalam jangka waktu yang ditentukan tidak dibayar bea masuknya.

## 2) Lelang Non-Eksekusi Wajib

Merupakan lelang barang inventaris instansi pemerintah pusat/daerah dalam rangka penghapusan barang milik/dikuasai negara yang dilaksanakan atas permintaan pihak yang menguasai atau memiliki suatu barang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dijual secara lelang. Barang yang dimiliki negara adalah barang yang pengadaannya bersumber dari dana yang berasal dari APBN, APBD, serta sumber-sumber lainnya atau barang yang nyata-nyata dimiliki negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 3) Lelang Non Eksekusi Sukarela

Lelang Non Eksekusi Sukarela memiliki beberapa bagian yaitu:

- a) Lelang Sukarela Barang Milik Swasta Lelang sukarela/swasta adalah jenis pelayanan lelang atas permohonan masyarakat secara sukarela. Jenis pelayanan ini sedang dikembangkan untuk dapat bersaing dengan berbagai bentuk jual beli individual/ jual beli biasa yang dikenal di masyarakat. Lelang sukarela yang saat ini sudah berjalan antara lain lelang barang

seni seperti carpet dan lukisan, serta lelang sukarela yang diadakan Balai Lelang.

- b) Lelang Sukarela aset BUMN/BUMD berbentuk Persero Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) mengatur, bagi persero tidak berlaku Instruksi Presiden Nomor 1970 tentang Penjualan dan/atau Pemindahtanganan Barang-barang yang dimiliki/dikuasai negara, yang harus melalui Kantor Lelang. Dalam penjelasan Pasal 37 dinyatakan guna memberikan keleluasaan pada Persero dan Persero Terbuka dalam melaksanakan usahanya, maka penjualan dan pengalihan barang yang dimiliki/dikuasai Negara, dinyatakan tidak berlaku. Persero tidak wajib menjual barangnya melalui lelang atau dapat menjual barang asetnya tanpa melalui lelang. Jika persero memilih cara penjualan lelang, maka lelang tersebut termasuk jenis lelang sukarela.

d. Fungsi dan Tujuan Lelang

Fungsi lelang terdiri dari dua bagian yaitu, fungsi privat dan fungsi publik. Adapun fungsi lelang sebagai berikut<sup>6</sup>:

---

<sup>6</sup> “Tista - 2013 - Perkembangan Sistem Lelang Di Indonesia.Pdf,” Diakses 8 Januari 2024, <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/225084-Perkembangan-Sistem-Lelang-Di-Indonesia-85d3db56.Pdf>.

- 1) Fungsi privat dalam lelang yaitu sebagai sarana transaksi jual beli barang yang memperlancar arus lalu lintas perdagangan barang, karena lelang merupakan suatu instrumen pasar yang mengakomodir keinginan pasar dalam melakukan jual beli. Perjanjian jual beli yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kurang dapat mengakomodir kebutuhan dalam perekonomian sehari-hari. contohnya kebutuhan untuk menjual secara khusus yang terkait dengan sengketa-sengketa atau eksekusi, serta kebutuhan untuk melakukan transaksi secara cepat, efisien, transparan, dapat dipertanggung jawabkan dan memiliki kepastian. Perekonomian pada umumnya membutuhkan sarana penjualan secara cepat dan efisien, terutama di negara maju.
- 2) Fungsi Publik yaitu mendukung tertib administrasi dan efisiensi pengelolaan dan pengurusan aset yang dimiliki atau dikuasai oleh Negara. Mengumpulkan atau mengamankan penerimaan uang Negara dalam bentuk Bea Lelang, Biaya Administrasi, PPh Pasal 25, dan BPHTB. Dalam hal ini lelang membantu pemasukkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Setiap lelang yang dilakukan harus dipungut Bea Lelang. Lelang juga membantu penerimaan pajak karena penjualan atas tanah dan/atau bangunan wajib dikenakan PPh 5% dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) 5%.

Fungsi dilaksanakannya lelang ini tentunya sebagai sumber pendapatan negara oleh karena itu pelaksanaan lelang harus berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan lelang yaitu menjualkan barang lelang secepat mungkin tanpa mengalami kendala-kendala tertentu.

e. Manfaat lelang

Manfaat lelang bagi sipembeli, sipenjua dan bagi negara adalah sebagai berikut:

- 1) Penjualan lelang didukung oleh dokumen yang sah karena sistem lelang mengharuskan Pejabat Lelang meneliti lebih dahulu tentang keabsahan penjual dan barang yang akan dijual (legalitas subjek dan objek lelang), sehingga ketika kita menjadi pemenang lelang, tentu saja barang yang kita miliki sudah terjamin dari berbagai sisi legalitasnya.
- 2) Dalam hal barang yang dibeli adalah barang tidak bergerak berupa tanah, pembeli tidak perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan untuk membuat akta jual beli ke PPAT tetapi dengan Risalah Lelang pembeli dapat langsung ke Kantor Pertanahan setempat untuk balik nama. Hal tersebut karena Risalah Lelang merupakan akta otentik dan statusnya sama dengan akta notaris.
- 3) mengurangi rasa kecurigaan/tuduhan kolusi dari masyarakat atau dari pemilik barang karena penjualannya dilakukan secara terbuka

untuk umum, sehingga masyarakat umum dapat mengontrol pelaksanaannya.

- 4) menghindari kemungkinan adanya sengketa hukum.
- 5) Penjualan lelang sangat efisien karena didahului dengan pengumuman, sehingga peserta lelang dapat terkumpul pada saat hari lelang.
- 6) Penjual akan mendapatkan pembayaran yang cepat karena pembayaran dalam lelang dilakukan secara tunai.
- 7) Penjual mendapatkan harga jual yang optimal karena sifat penjualan lelang yang terbuka dengan penawaran harga yang kompetitif.

Selain memberikan manfaat bagi pembeli maupun penjual, pelaksanaan lelang juga memberikan manfaat untuk negara. melalui pelaksanaan lelang tentunya terdapat pendapatan bagi negara berupa PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) serta melalui pelaksanaan lelang juga akan memberikan manfaat untuk perekonomian yaitu diantaranya<sup>7</sup>:

- 1) Memberi jawaban yang pasti mengenai harga/nilai suatu barang dalam hal subjektivitas seseorang berpengaruh terhadap

---

<sup>7</sup> Eko Setyo Pambudi Dan M Irnawan Darori, "Peran Dan Tanggung Jawab Pejabat Lelang Terhadap Keabsahan Dokumen Dalam Pelelangan (Studi Kpknl Madiun)," No. 2 (2017).

kualitas barang, kreativitas pembuatan dan nilai artistik suatu barang.

- 2) Memberi jawaban yang pasti mengenai harga/nilai suatu barang pada saat situasi perekonomian tidak menentu.
- 3) Memberi jawaban yang pasti mengenai status kepemilikan suatu barang.
- 4) Harga yang terbentuk pada lelang dapat menjadi standar dan barometer dalam sektor perekonomian tertentu.

## 2. Lelang Online (*e-auction*)

### a. Pengertian lelang online (*e-auction*)

Lelang online (*e-auction*) berasal dari bahasa Inggris yang berarti lelang, pelelangan, melelang. Sementara itu *e* merupakan singkatan dari elektronik, artinya disini adalah secara online melalui internet. *E-Auction* adalah layanan lelang elektronik. *E-auction* mencakup baik harga dan non-harga di dalam pelaksanaan lelang. Pada tahun 2018, secara bertahap modul-modul *e-auction* dilengkapi dengan modul-modul baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar. Modul lengkap *e-procurement* (dimana *auction* termasuk di dalamnya).<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Nabila Noviandra, Marjo Marjo, Dan Kartika Widya Utama, "Pelaksanaan Lelang Online (E-Auction) Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (Kpkn) Kota Semarang," *Diponegoro Law Journal* 9, No. 2 (30 April 2020): hlm 411, <https://doi.org/10.14710/Dlj.2020.27006>.

*E-auction* adalah layanan lelang elektronik untuk penjualan dan pengadaan barang antar perusahaan (*Business to Business*) berbasis *web* (internet). *E-Auction* atau lelang melalui internet memiliki karakteristik tersendiri sebagaimana disebutkan bahwa *e-auction* yaitu lelang elektronik melalui internet memiliki beberapa karakteristik yang membedakan sesuai dengan perkembangan. Pertama, lelang melalui internet menghilangkan batasan geografis lelang tradisional, memungkinkan orang dari seluruh Indonesia untuk berpartisipasi dalam lelang. Kedua, dari segi durasi, lelang Internet dapat berlangsung selama beberapa hari (biasanya seminggu) yang memberikan baik penjual dan penawar lebih fleksibel. Ketiga, biaya operasional jauh lebih rendah dari lelang tradisional, membebaskan biaya komisi yang lebih rendah, dan menarik lebih banyak penjual dan pembeli.

b. Perbedaan Lelang Dengan Lelang Online (*E-Auction*)

Ada beberapa perbedaan pelaksanaan lelang yang dilakukan secara langsung maupun secara online. Adapun perbedaan diantara keduanya antara lain:<sup>9</sup>

- 1) Lelang yang dilakukan secara langsung lebih banyak memakan biaya dibandingkan lelang yang dilakukan secara online

---

<sup>9</sup> “Lelang konvensional dan lelang internet, manakah yang terbaik?,” diakses 8 Januari 2024, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12649/Lelang-konvensional-dan-lelang-internet-manakah-yang-terbaik.html>.

- 2) Jumlah peserta lelang yang dilakukan secara langsung sangat terbatas, sedangkan lelang yang dilakukan secara online tidak terbatas karena seluruh masyarakat dimanapun dan kapanpun dapat mengikuti lelang
  - 3) Dokumen atau risalah lelang secara langsung lebih banyak mengeluarkan biaya karena harus dicetak langsung sedangkan dokumen lelang secara online dapat dilakuka secara online pula.
- c. Konsep Lelang Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Lelang saat ini menjadi jual beli yang banyak menyita perhatian dikarenakan pelaksanaan atau praktek nya yang masih banyak belum diketahui banyak orang. Lelang termasuk salah satu jual beli, akan tetapi ada perbedaan umum diataran jual beli lelang dengan jual beli biasa. Jika jual beli biasa ada hak untuk memilih barang, tukar menukar barang didepan umum, namun lain hal nya dengan jual beli lelang, dimana tidak ada tukar menukar barang, dan penjualannya harus dengan pengumuman lelang.

Lelang dalam Islam diperbolehkan dikarenakan tidak ada praktek riba didalamnya. Hal yang memperbolehkan pelaksanaan lelang dalam Islam sesuai dengan Ayat Al-Qur'an. Surah Al-Baqarah Ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”

Ayat tersebut diatas merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat tersebut menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam Al-Qur’an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan oleh Allah dalam Al-Qur’an, dan menganggapnya identik atau sama dengan sistem ribawi. Untuk itu Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> “Konsep Lelang dalam Perspektif Ekonomi Syariah,” hlm 3, diakses 20 Juni 2023, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sidempuan/baca-artikel/15952/Konsep-Lelang-dalam-Perspektif-Ekonomi-Syariah.html>.

Dalam surah Al Baqarah ayat 275 dijelaskan bahwa orang-orang yang memakan riba hidup dalam kegelisahan dan tidak tentram jiwanya. Mereka akan selalu merasa bingung dan berada di dalam ketidakpastian karena pikiran serta hatinya tertuju pada materi dan penambahannya.<sup>11</sup>

Islam dengan berbagai pertimbangan yang sangat dijunjung tinggi tidak melarang dalam melakukan usaha untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya dan dengan cara apapun selama cara tersebut masih berada dalam garis syariat yang dihalalkan. Sedangkan adanya aturan dalam ajaran Islam tentunya tidak semata-mata hanya aturan belaka yang hanya menjadi dasar, tetapi merupakan suatu aturan yang berfungsi menjaga dari adanya manipulasi atau kecurangan-kecurangan dalam menjalankan bisnis dengan cara lelang. Sebagaimana hadist diatas merupakan pedoman untuk kita bahwa Rasullullah SAW juga pernah melakukan lelang secara sederhana.

Mengenai hukum pelaksanaan praktek lelang, para jumbuh ulama memperbolehkan praktek lelang seperti yang pernah dicontohkan dan dilakukan langsung oleh Rasulullah SAW semasa

---

<sup>11</sup> “Surat Al-Baqarah Ayat 275 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,” diakses 4 Januari 2024, <https://tafsirweb.com/1041-surat-al-baqarah-ayat-275.html>.

hidup beliau. Berikut hadis Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu

‘anhu mengenai praktek lelang.

وَسَلَّمَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَفَدَحَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جَلَسْتُ نَلْبِسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ انْتِنِي بِهِمَا قَالَ فَآتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهِمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهِمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهِمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهِمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ

"Telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Maslamah, telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus dari Al Akhdhar bin 'Ajlan dari Abu Bakr Al Hanafi dari Annas berkata: Ada seorang laki-laki dari Anshar datang kepada Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, dia bertanya kepadanya: "Apakah kamu punya sesuatu di rumahmu?" Laki-laki itu menjawab, "Ya, sebuah kain sarung yang sebagian kami pakai buat selimut tidur sebagiannya buat alasnya, dan sebuah cangkir yang saya pakai buat minum." Beliau bersabda: "Bawakan kepadaku keduanya." Lalu saya membawakan kedua barang itu kepadanya, dan dia mengambil dengan tangannya, dan bersabda: "Siapa yang mau beli dua benda ini?" Berkata seorang laki-laki: "Saya akan membeli keduanya dengan satu dirham." Beliau bersabda: "Siapa yang menambahkan satu dirham ini?" Beliau mengulangnya dua atau tiga kali. Berkata seorang laki-laki: "Saya akan membelinya dengan dua dirham." Maka Nabi memberikan kedua benda itu kepadanya dan mengambil dua dirham itu dan memberikannya kepada laki-laki Anshar tersebut."

Asbabul Wurud Hadis ini diriwayatkan Abu Daud dalam kitab sunannya no. 1398, dan Ibnu Majah dalam kitab sunannya no. 2189. Namun status hadis ini dhaif, sebagaimana keterangan al-Albani dan Syuaib al-Arnauth. Karena dalam sanadnya terdapat perawi bernama Abu Bakr Al Hanafi dan dia Majhul. Akan tetapi, Turmudzi menjelaskan bahwa para ulama

mengamalkan kandungan hukum dalam hadis ini. Karena jual beli Muzayadah (lelang) termasuk jual beli yang sudah dikenal para sahabat dan tabiin. Imam At-Thahawi membawakan keterangan dari ulama tabiin, Atha bin Abi Rabah (w. 114 H), beliau mengatakan, “Saya menjumpai para manusia (sahabat) yang mereka melakukan jual beli ghanimah kepada “man yazid” (orang yang menambah harga). (Syarh Ma’ani al-Atsar, no. 3935). At-Thahawi juga menyebutkan riwayat dari Mujahid (ulama tabiin, muridnya Ibnu Abbas, w. 104 H), Mujahid mengatakan, “Tidak masalah seseorang menawar barang yang sudah ditawarkan orang lain jika pasar masih terbuka (lelang belum ditutup). Dan jika barang sudah dibawa pemenang lelang, tidak boleh ditawarkan lagi. (Syarh Ma’ani al-Atsar, no. 3936)<sup>12</sup>.

Hadits tersebut menjadi dasar hukum diperbolehkannya jual beli atau transaksi dengan sistem lelang, hal ini karena Nabi SAW sebagai panutan juga melakukan praktik lelang, sehingga tidak ada alasan untuk mengharamkan praktik lelang. Praktek lelang ini tidak terlepas dari reaksi-reaksi masyarakat, seperti Ibnu Qudamah yang mengomentari kebolehan sistem lelang sebagai sesuatu yang telah

---

<sup>12</sup> Kompasiana.Com, “Hadits Tentang Pelelangan,” KOMPASIANA, 7 Desember 2016, <https://www.kompasiana.com/Deviagustinasari/5847c6f59293738009583313/Hadits-Tentang-Pelelangan>.

sampai pada tingkatan ijma. Ibnu Qudamah meriwayatkan adanya kesepakatan ulama mengenai bolehnya jual beli secara lelang, bahkan praktik lelang telah menjadi kebiasaan yang berlaku di pasar umat islam pada zaman dahulu, sebagaimana khalifah Umar bin Khattab yang pernah melakukan praktik lelang, serta umat yang memerlukan system lelang sebagai salah satu cara melakukan transaksi.

Lelang dalam ekonomi syariah tentunya harus dengan rukun syarat yang sah sehingga dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai jalan untuk melakukan jual beli dengan sistem lelang. Segala aturan yang berkaitan dengan masyarakat diperlukan adanya suatu aturan yang jelas, agar dalam prakteknya tidak menemui kendala. Demikian juga dengan masalah jual beli yang dalam prakteknya itu diperlukan aturan atau syarat dan rukun. Adapun rukun dari jual beli (sistem) lelang adalah sebagai berikut:

- 1) Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela (*'an taradhin*).
- 2) Objek lelang harus halal dan bermanfaat
- 3) Kepemilikan/ kuasa penuh pada barang yang dijual
- 4) Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang
- 5) Kesanggupan penyerahan barang dari penjual

- 6) Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan
- 7) Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.<sup>13</sup>

Agar jual beli dengan sistem lelang yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli sah, maka harus memenuhi syarat. Sedangkan syarat-syarat jual beli lelang adalah sebagai berikut:

- 1) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya
- 2) Jangan diselingi kata-kata lain antara ijab dan qabul
- 3) Beraga islam
- 4) Benda-benda atau barang yang diperjualbelikan harus, suci dari najis, memberikan manfaat, barangnya dapat diserahkan. Barang tersebut kepunyaan si penjual, jelas objek nya.

Berdasarkan rukun dan syarat jual beli lelang diatas, konsep pelaksanaan/ praktek lelang sudah sesuai dengan konsep jual beli didalam ekonomi syariah. Karena dalam pelaksanaan lelang semua hal yang memuat diatas sudah

---

<sup>13</sup> Ahmad Sarwat Lc M.A, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat* (Gramedia Pustaka Utama, 2019).

dilakukan dan tidak merugikan salah satu pihak manapun. Oleh karena itu sistem lelang sangat dianjurkan untuk masyarakat dalam bermuamalah<sup>14</sup>.

### 3. Teori *Good Governance*

#### a. Pengertian *Good Governance*

*Good governance* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari terjemahan *good* yang berarti baik dan *governance* yang berarti tata kelola pemerintah. Jadi menurut KBBI *good governance* adalah tata kelola pemerintah yang baik.<sup>15</sup> Cita negara berdasarkan hukum, dimana masyarakatnya merupakan *self regulatory society*. Kata *governance* memiliki unsur kerja yaitu *governing* yang berarti bahwa fungsi oleh pemerintah bersama instansi lain ( LSM, swasta dan warga negara ) harus seimbang.

*Good Governance*, Menurut Bank Dunia (*World Bank*) Adalah Cara kekuasaan digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya sosial ekonomi untuk pengembangan masyarakat<sup>16</sup>. Dengan demikian, pemerintahan yang menerapkan *good governance* dalam kegiatan pemerintahannya pasti akan menjadikan suatu pemerintahan tersebut

---

<sup>14</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Gramedia Pustaka Utama, 2013).

<sup>15</sup> “good governance KBBI - Penelusuran Google,” diakses 1 November 2023, <https://www.google.com>

<sup>16</sup> “good governance,” World Bank Open Data, diakses 1 November 2023, <https://data.worldbank.org>.

memberikan kepuasan bagi masyarakat. *Good governance* dalam pelaksanaan lelang juga sangat penting dikarenakan dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat khususnya di kawasan wilayah kerja KPKNL Padangsidempuan.

b. Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Untuk mengukur tingkat pelayanan suatu pemerintahan dalam melaksanakan programnya ada beberapa prinsip-prinsip *good governance* sebagai berikut<sup>17</sup>:

1) Akuntabilitas

Yaitu suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki para *stakeholders* yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut.

2) Transparan

Prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai.

---

<sup>17</sup> Sedarmayanti dan Sedarmayanti, *Good governance =: Pemerintahan yang baik*, Edisi revisi (Bandung: Mandar Maju, 2012).

### 3) Partisipasi

Prinsip yang menjamin atau menuntut masyarakat harus diberdayakan, diberikan kesempatan, dan diikutsertakan untuk berperan dalam proses-proses kegiatan program pemerintahan.

### 4) Efisiensi

Terselenggaranya kegiatan instansi publik menggunakan sumber day yang tersedia secara optimal dan memberikan kemudahan serta bertanggung jawab dan memberikan pelayanan mudah, cepat, tepat dan murah.

## B. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat penelitian ini, maka peneliti melampirkan penelitian terdahulu yang dianggap berhubungan dengan penelitian ini. Dapat dilihat berdasarkan tabel tersebut:

**Tabel II.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Dila Novita, Ita Mariyatul Qibthiah, Abdul Muis, (Jurnal Keybernan, mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, 2022) <sup>18</sup>	Implementasi Pelayanan Lelang Online ( <i>E-Auction</i> ) Di KPKNL Kota Bekasi	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk menganalisis hambatan yang terjadi dan upaya mengatasi hambatan di KPKNL Bekasi, dengan desain penelitian studi kasus.

<sup>18</sup> Dila Novita, Ita Mariyatul Qibthiah, Dan Abdul Muis, "Implementation Of Online Auction Services (E-Auction) At Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (Kpknl) Bekasi City," *Kybernan: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 13, No. 1 (25 Juli 2022): 47–65, <https://doi.org/10.33558/Kybernan.V13i1.4529>.

			Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan teknik perolehan data melalui observasi dan wawancara mendalam dengan menerapkan teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa implementasi sistem pelayanan lelang online di KPKNL Bekasi yang digunakan hingga sekarang ini dengan penerapan sistem yang berjalan cukup baik.
2.	Dwi satia Wardani, Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan, (Jurnal Akuntansi Aktiva, 2022) <sup>19</sup>	Analisis Prosedur Pelaksanaan Lelang Pada KPKNL Di Lingkungan Kanwil DJKN Sumatera Utara	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Gangguan pada infrastruktur teknis, seperti pemadam listrik secara tiba-tiba saat jadwal lelang, sehingga lelang gagal dilakukan. Sebagian besar masyarakat masih awam dengan pelelangan dan persepsi publik yang negativ tentang lelang membuat sebagian orang merasa bahwa lelang dapat dimanipulasi oleh orang-orang yang

<sup>19</sup> Dwi Satia Wardani Dan Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan, "Analisis Prosedur Pelaksanaan Lelang Pada Kpknl Di Lingkungan Kanwil Djkn Sumatera Utara," *Jurnal Akuntansi Aktiva* 3, No. 2 (29 Oktober 2022): 184–91, <https://doi.org/10.24127/Akuntansi.V3i2.3046>.

			berpartisipasi didalamnya.
3.	Nurmila Atika (Skripsi, program fakultas hukum UNISSULA, 2021) <sup>20</sup>	Tinjauan Pelaksanaan Lelang Online ( <i>E-Auction</i> ) Terhadap Obyek Hak Tanggungan Di KPKNL Semarang	Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan lelang di KPKNL semarang adalah Pra lelang terdiri dari kekurangan dokumen-dokumen lelang dan adanya gugatan dari debitur, tidak ada hambatan yang signifikan saat lelang berlangsung.
4.	Nabila Noviandra, Marjo, Kartika widya utama (Diponegoro Law Journal, 2020) <sup>21</sup>	Pelaksanaan Lelang Online ( <i>E-Auction</i> ) Di KPKNL Kota Semarang	Hambatan dalam pelaksanaan lelang <i>online</i> berasal dari faktor eksternal maupun faktor internal. Faktor internal berasal dari system lelang, penyelenggara lelang dan peraturan lelangnya, sedangkan faktor eksternal berasal dari peserta dan pemohon lelang itu sendiri.
5.	Apri Jati pamungkas, Harjono, (Jurnal Hukum Acara, 2023) <sup>22</sup>	Pelaksanaan Lelang Daring Dengan Penawaran Secara Tertulis	Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan lelang online adalah

<sup>20</sup> Nurmila Atika, “*Tinjauan Pelaksanaan Lelang Online (E-Auction) Terhadap Obyek Hak Tanggungan Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Semarang*” (undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021), <http://repository.unissula.ac.id/24719/>.

<sup>21</sup> Nabila Noviandra, Marjo Marjo, dan Kartika Widya Utama, “Pelaksanaan Lelang Online (E-Auction) Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (Kpknl) Kota Semarang,” *Diponegoro Law Journal* 9, no. 2 (30 April 2020): 403–14, <https://doi.org/10.14710/dlj.2020.27006>.

<sup>22</sup> Apri Jati Pamungkas, “Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet (Studi Kasus Di Kpknl Surakarta),” 2023,

		Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Di KPKNL Surakarta	kurangnya tenaga kerja yang tidak seimbang dengan beban kerja yang terlalu banyak. Beberapa proses bisnis lelang masih manual untuk era yang serba digital seperti verifikasi yang harus dilakukan 2 kali yaitu digital dan fisik. Kurangnya pengetahuan untuk pemohon baru mengenai tatacara pelaksanaan lelang.
6.	Helmanda Noviyah, (PKN STAN) <sup>23</sup>	Tinjauan Pelaksanaan Lelang (e-Auction) Eksekusi Hak Tanggungan Pada KPKNL Padang	Dalam pelaksanaan lelang di KPKNL Padang, pelaksanaan lelang hak tanggungan secara online telah dilakukan dengan baik. Namun, kendalanya adalah ada kesalahan terhadap dokumen yang pemohon lelang <i>upload</i> tidak tersampaikan dengan baik. Dan kurangnya pengertian bagi peserta lelang dalam pelaksanaan lelang online.
7.	Saparuddin Siregar, Sylviana Siregar,	Analisis Pelaksanaan	Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan

<https://Digilib.Uns.Ac.Id/Dokumen/99347/Pelaksanaan-Lelang-Dengan-Penawaran-Secara-Tertulis-Tanpa-Kehadiran-Peserta-Lelang-Melalui-Internet-Studi-Kasus-Di-Kpknl-Surakarta>.

<sup>23</sup> novya Helmanda, "Tinjauan Pelaksanaan Lelang (e-Auction) Eksekusi Hak Tanggungan Pada KPKNL Padang" (KTTA, Politeknik Keuangan Negara STAN, 2022), <http://eprints.pknstan.ac.id/237/>.

	<i>(Jurnal Of Islamic Studies, 2023)</i> <sup>24</sup>	Lelang Online ( <i>E-Auction</i> ) Di KPKNL Kota Medan	lelang di KPKNL Kota Medan adalah system portal lelang Indonesia yang eror menjadi hambatan peserta dalam melakukan pengisian formulir dan mengikuti pelaksanaan lelang. Hambatan diluar peserta lelang adalah sedikitnya masyarakat umum untuk berpartisipasi lelang online dikarenakan sosialisai lelang online belum menyebar secara meluas kepada masyarakat.
--	--	--	---

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu

dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persamaan penelitian ini dengan Dila Novita adalah penelitian ini sama-sama membahas tentang lelang online (*e-auction*). Sedangkan perbedaan penelitian Dila Novita adalah mengenai pelayanan lelang online beserta hambatan dan upaya nya, sedangkan penelitian ini membahas tentang pelaksanaan lelang online.
2. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Dwi Satia Wardani dkk adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan lelang online. Sedangkan

---

<sup>24</sup> Saparuddin Siregar dan Sylviana Siregar, "Analisis Pelaksanaan Lelang Online (E-Auction) Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Kota Medan," *Khidmatussifa: Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2023): 17–30, <https://doi.org/10.56146/khidmatussifa.v2i1.66>.

perbedaan penelitian ini dengan Dwi Satia Wardani adalah selain membahas tentang pelaksanaan lelang peneliti juga membahas tentang pelaksanaan lelang di lingkungan kanwil DJKN sedangkan penelitian ini membahas tentang pelaksanaan lelang di KPKNL Padangsidimpuan.

3. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Nurmila Atika adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan lelang online. Sedangkan perbedaan penelitian Nurmila Atika dengan penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan lelang online terhadap obyek hak tanggungan di KPKNL Semarang. Sedangkan penelitian ini hanya membahas tentang pelaksanaan lelang online di KPKNL Padangsidimpuan.
4. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Nabila Noviandra adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan lelang online. Perbedaan penelitian Nabila Noviandra dengan penelitian ini adalah hambatan yang dialami oleh KPKNL Semarang adalah pelaksanaan lelang online berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Sedangkan penelitian ini hambatannya berasal dari faktor eksternal saja.
5. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Apri Jati Pamungkas dkk adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan lelang online. Perbedaan penelitian Apri Jati Pamungkas dengan penelitian ini adalah hambatan yang dialami oleh KPKNL Semarang adalah pelaksanaan lelang online berasal dari faktor internal saja. Sedangkan penelitian ini hambatannya berasal dari faktor eksternal saja.

6. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Helmanda adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan lelang online. Perbedaan penelitian Helmanda dengan penelitian ini adalah membahas mengenai pelaksanaan lelang online hak tanggungan sedangkan penelitian ini hanya membahas mengenai pelaksanaan lelang online secara umum.
7. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Saparuddin Siregar dkk adalah sama-sama membahas mengenai pelaksanaan lelang secara online. Perbedaan penelitian Saparuddin Siregar dkk dengan penelitian ini adalah pelaksanaan lelang terhambat karena faktor sumber daya manusia yang kurang informasi dan pengetahuan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Padangsidempuan beserta cakupan wilayah kerjanya. Waktu penelitian ini direncanakan dari bulan Juni hingga November 2023.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku persepsi, motivasi, tindakan dan lainnya dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>1</sup>

#### **C. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah sumber yang dapat memberikan informasi atas permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah para pejabat yang ada di KPKNL Padangsidempuan dan juga pihak-pihak terkait seperti masyarakat yang tinggal di sekitaran Kantor KPKNL

---

<sup>1</sup> Albi Anggito dan Joan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 7.

Padangsidempuan. Adapun subjek dalam penelitian ini dapat dilihat dalam Tabel III.1

**Tabel III.1 Subjek penelitian**

No	Nama	Jabatan
1.	Bapak Abdul Ali Pulungan	Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Padangsidempuan
2.	Bapak Daniel Aleksander Simanjuntak	Pejabat Fungsional Pelelang Ahli Muda
3.	Bapak Hendrik	Pejabat Fungsional Pelelang Ahli Muda

#### **D. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung yang dilakukan melalui wawancara observasi.<sup>2</sup> Dalam Penelitian ini diperoleh data primer dari wawancara dengan para masyarakat dan pejabat sekaligus pihak-pihak terkait yang ada di lapangan tentang bagaimana pelaksanaan lelang online di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padangsidempuan.
2. Data Sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari penelitian sendiri walaupun

---

<sup>2</sup> Muhammad, 2008. Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: *Pendekatan Kualitatif Dilengkapi dengan Contoh-contoh Aplikai, Proposa l Penelitian dan Laporannya* Jakarta: Rajawali Pers hlm 13

yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Data sekunder dapat diperoleh dari instansi, perpustakaan ataupun pihak lainnya.<sup>3</sup> Data sekunder dari penelitian ini adalah data yang didapat dari buku pustaka baik bacaan maupun data yang memungkinkan dengan penelitian dan relevan serta didapat dari internet atau junal.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Wawancara**

Wawancara adalah suatu komunikasi yang dilakukan sedikitnya dua orang dengan dasar kesediaan, kepercayaan, dan sebelumnya telah ditetapkan arah pembicaraan yang selaras dengan tujuan yang akan dicapai.<sup>4</sup> Jenis wawancara yang digunakan yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Metode ini digunakan demi mempermudah dalam pencapaian tujuan penelitian. Peneliti menggunakan metode ini sebagai metode pokok untuk mendapatkan data dari lokasi penelitian.

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 15

<sup>4</sup> Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan* (Jakarta: Nilacakra, 2018), hlm. 39.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan data, catatan dan dokumen-dokumen tentang penelitian secara langsung.<sup>5</sup> Dokumentasi pada penelitian ini berupa dokumen-dokumen, data, arsip yang berhubungan dengan penelitian. Dokumentasi pada penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan pelaksanaan lelang online (*e-auction*) di KPKNL Padangsidimpuan.

## 3. Observasi

Observasi adalah suatu proses mencermati, mengamati serta melihat sebuah target tertentu. Observasi merupakan suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan sebuah diagnosis. Kemudian selanjutnya membuat pemetaan, sehingga peneliti memperoleh gambaran umum sasaran penelitian ataupun pengumpulan data dengan terjun dan melihat langsung ke lapangan terhadap subyek yang diteliti.<sup>6</sup>

## 4. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah peneliti mengambil buku-buku referensi ataupun jurnal-jurnal penelitian yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

---

<sup>5</sup> Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2020), hlm. 73.

<sup>6</sup> Albi Anggito Setiawan Johan, *Metodologi penelitian kualitatif* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018), hlm 11.

## **F. Teknik Analisis data**

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang akan dicapai, maka dimulai dengan menelaah seluruh data yang sudah tersedia dari berbagai sumber yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi dengan mengadakan reduksi data, yaitu data-data yang diperoleh di lapangan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga mudah dikendalikan.

Dalam hal ini penulis menggunakan analisa data kualitatif, dimana data yang diperoleh dianalisa dengan metode deskriptif dengan cara berfikir induktif yaitu penelitian dimulai dari fakta-fakta yang bersifat empiris dengan cara mempelajari suatu proses, suatu penemuan yang terjadi, mencatat, menganalisa, menafsirkan, melaporkan serta menarik kesimpulan dari proses tersebut.

Langkah-langkah penulis dalam menganalisis data adalah dengan cara sebagai berikut ini:<sup>7</sup>

1. Reduksi Data adalah mengelompokkan data untuk mencari kembali data yang masih kurang dan mengesampingkan data yang kurang relevan.

---

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 431.

2. Editing adalah sebelum data diolah, data tersebut perlu diedit lebih dahulu apakah data yang terkumpul sudah lengkap, benar dan sesuai dengan masalah yang peneliti teliti.
3. Rekontruksi Data adalah menyusun ulang secara teratur dan berurutan sehingga logis untuk mudah dipahami.
4. Menarik Kesimpulan, yaitu merangkum uraian-uraian penjelasan ke dalam susunan yang singkat dan padat.

#### **G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitan kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah

##### 1. Triangulasi

###### a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber bertujuan untuk pengujian keandalan data, pemeriksaan data yang diperoleh dengan beberapa sumber. Misalnya, uji keandalan data tentang gaya kepemimpinan individu, maka pengumpulan dan verifikasi data yang dilakukan ke bawahan dari pemimpinnya, manajer yang menugaskannya, dan kolega adalah

kelompok kolaboratif.<sup>8</sup> Triangulasi sumber juga bertujuan untuk menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber pengolahan data.

Dalam penelitian ini yang menjadi triangulasi sumber yaitu membandingkan hasil wawancara dari masing-masing subjek yang diwawancarai.

#### b. Triangulasi Waktu

Triangulasi sumber yang dilakukan diatas tidak cukup digunakan, maka dari itu peneliti juga menggunakan triangulasi waktu. Triangulasi waktu adalah waktu juga sering berperan kredibilitas data. Informasi yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari jika musim semi masih segar, tidak banyak masalah, berikan informasi lebih lanjut valid untuk membuatnya lebih dipercaya. Teknik lain di waktu atau situasi lain. Dimana jika hasil tes yang dilakukan belum tepat pada sasaran, maka diulangi sampai ditemukan kepastian informasi dalam pengumpulan data.

#### 2. Ketekunan Pengamatan

Teknik Validasi data yang dikenal sebagai ketekunan pengamatan bergantung pada seberapa rajin peneliti melakukan observasi. Adhi mengatakan bahwa ketekunan pengamatan adalah proses untuk

---

<sup>8</sup> Umar Sidiq dan Moh Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang P, endidikan*, Cetakan Pertama (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019).hlm 94

menemukan aspek dan karakteristik situasi yang sangat penting dari masalah atau masalah yang dicari oleh peneliti dan kemudian berkonsentrasi pada hal-hal ini secara menyeluruh<sup>9</sup>.

### 3. Menggunakan Bahan Referensi

Peneliti dapat mendukung temuan mereka dengan bahan referensi. Foto-foto harus mendukung data seperti gambaran situasi, hasil wawancara, atau interaksi manusia<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Adhi Kusmastuti dan ahmad Mustamil Khoiron, *Metode penelitian Kualitatif* (Semarang, Lemabaga pendidikan Sukarno Pressindo (Lpsp), 2019), hlm. 75.

<sup>10</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 467

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Profil KPKNL Padangsidempuan**

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah instansi vertikal Direktorat Jendral Kekayaan Negara dan Lelang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) yang bernaung dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Kekayaan Negara. KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dibidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang<sup>1</sup>

KPKNL Padangsidempuan berdiri pada tahun 2007 dan beralamat di Jl. Kenanga No.99 Padangsidempuan. KPKNL Padangsidempuan memiliki wilayah kerja sebanyak 14 kota/ kabupaten yaitu, Kota Padangsidempuan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kota Gunung Sitoli, Kota

---

<sup>1</sup> “Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI,” diakses 27 Oktober 2023, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sidempuan>.

Sibolga, dan Kabupaten Humbang Hasundutan. Saat ini KPKNL Padangsidimpuan memiliki pegawai sebanyak 27 orang, meski dengan pegawai yang sedikit KPKNL Padangsidimpuan tetap berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

KPKNL Padangsidimpuan mempunyai tugas yaitu melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Dan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara
- b) Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara
- c) Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara
- d) Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara
- e) Pelaksanaan pelayanan penilaian
- f) Pelaksanaan pelayanan lelang
- g) Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang
- h) Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang
- i) Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang

j) Pelaksanaan administrasi KPKNL.

## 2. Visi dan Misi KPKNL Padangsidempuan

Berikut ini adapun visi dan misi KPKNL Padangsidempuan adalah sebagai berikut:

### a) Visi KPKNL Padangsidempuan

Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

### b) Misi KPKNL Padangsidempuan

- 1) Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara
- 2) Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum
- 3) Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara
- 4) Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
- 5) Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

### 3. Logo KPKNL Padangsidimpuan

Logo KPKNL Padangsidimpuan adalah sebuah tulisan, sketsa atau gambar yang mempunyai makna tertentu untuk menggambarkan lembaga atau perusahaan tersebut, berikut gambar logo KPKNL Padangsidimpuan:

**Gambar IV.1 Logo KPKNL Padangsidimpuan**



Sumber: KPKNL Padangsidimpuan

Dari gambar IV.1 diatas dapat dilihat bahwa logo dari KPKNL Padangsidimpuan ini berwarna hijau yang artinya warna dan bentuk tulisannya selaras dengan tujuan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang artinya tumbuh dan subur.<sup>2</sup>


### 4. Struktur Organisasi KPKNL Padangsidimpuan

Struktur organisasi adalah suatu kerangka yang menunjukkan suatu hubungan diantara pejabat dan bidang-bidang kerja satu sama lain sehingga jelas kedudukannya, wewenangnya, dan tanggungjawab masing-masing dalam satu instansi kerja tertentu. Adapun struktur organisasi KPKNL Padangsidimpuan adalah sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Ali Pulungan, Kepala seksi Hukum dan Informasi KPKNL Padangsidimpuan Pada tanggal 25 Oktober 2023 pukul 10.15 WIB

**Gambar IV.2 Struktur Organisasi KPKNL Padangsidempuan**



5. Tugas masing-Masing jabatan dalam KPKNL Padangsidempuan

Dalam suatu struktur organisasi kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) Padangsidempuan terdapat jabatan yang memiliki tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Kepala kantor

Kepala Kantor KPKNL Padangsidempuan bertugas untuk mengkoordinir semua kegiatan yang ada di KPKNL Padangsidempuan. Menerima pelaporan dan pertanggungjawaban dari bidang-bidang dan akan melaporkan hasil kinerja kepada atasan Kanwil DJKN.

b. Subbagian Umum

Subbagian umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengkoordinasian penyelesaian temuan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional, penyiapan bahan penyusunan rencana strategi dan laporan akuntabilitas, serta penatausahaan, pengamanan, pengawasan barang milik negara di lingkungan KPKNL.

c. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

Seksi pengelolaan kekayaan negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamatan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian, penatausahaan dan penyusunan daftar barang milik negara atau kekayaan negara.

d. Seksi Piutang Negara

Seksi piutang negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang, pemblokiran, eksekusi barang jaminan atau harta kekayaan lain, pemberian pertimbangan keringanan hutang, pengusulan pencegahan keluar wilayah RI, pengusulan dan pelaksanaan paksa badan, penyiapan pertimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang negara, inventarisasi piutang negara, pemeriksaan barang jaminan milik

penanggung hutang, serta inventarisasi, registrasi, pengamanan, pendayagunaan, dan pemasaran barang jaminan.

e. Seksi Hukum dan Informasi

Seksi hukum dan informasi mempunyai tugas melakukan registrasi dan penatausahaan berkas kasus piutang negara, pencatatan serta permohonan lelang, penyajian informasi, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang, serta verifikasi penerimaan pembiayaan piutang negara dan hasil lelang.

f. Seksi Pelayanan Penilaian

Seksi pelayanan penilaian mempunyai tugas melakukan penilaian yang meliputi identifikasi permasalahan, survei pendahuluan, pengumpulan dan analisa data, penerapan metode penilaian, rekonsiliasi nilai, serta kesimpulan nilai dan laporan penilaian untuk kepentingan penilaian kekayaan negara, sumber daya alam, real properti, properti khusus dan usaha serta penilaian atas permintaan badan hukum pemerintah dan penilaian terhadap objek-objek penilaian yang diamanatkan oleh Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah.

g. Seksi Pelayanan lelang

Seksi pelayanan lelang mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan dokumen persyaratan lelang dan dokumen objek lelang, penyiapan dan pelaksanaan lelang, serta penyusunan risalah lelang, pelaksanaan verifikasi dan penatausahaan risalah lelang, pembukuan penerimaan hasil lelang, pembuatan salinan, petikan grosse risalah lelang, penggalian potensi lelang, pelaksanaan superintendensi pejabat lelang serta pengawasan balai lelang dan pengawasan lelang pada perum pegadaian dan lelang kayu kecil oleh PT. Perhutani (Persero).

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Pelaksanaan Lelang Online (*e-auction*) Oleh KPKNL Padangsidimpuan**

Pelaksanaan lelang pada umumnya memiliki beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan salahsatu pejabat lelang yaitu bapak Daniel Aleksander mengatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan lelang terdapat tiga tahapan secara umum yaitu, tahapan pra lelang, tahapan pelaksanaan lelang, dan tahapan pasca lelang.<sup>3</sup> Tahapan pra lelang ini dilakukan secara langsung oleh si pemohon lelang yang datang langsung ke KPKNL Padangsidimpuan, kemudian setelah permohonan lelang nya di setujui oleh pihak KPKNL Padangsidimpuan kemudian akan diumumkan kepada masyarakat melalui sosial media, sosialisasi dan media lainnya. kemudia akan dilakukan tahapan pelaksanaan lelang yang dilakukan

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Daniel Aleksander, Pejabat Pelelang ahli muda KPKNL Padangsidimpuan, pada tanggal 25 oktober 2023, pukul 09.30 WIB

secara online menggunakan website resmi yang dapat diakses masyarakat luas. Kemudian tahapan pasca lelang itu masih dilakukan secara manual belum online”.

Jenis lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL Padangsidempuan ada tiga jenis yaitu lelang eksekusi wajib seperti barang hasil sitaan dari kejaksaan, lelang non eksekusi wajib yaitu seperti barang-barang milik daerah (BMD) barang milik Negara (BMN), lelang non eksekusi sukarela yaitu dimana semua orang atau badan hukum bisa melelangkan barangnya melalui KPKNL Padangsidempuan.

Adapun tahapan pelaksanaan lelang terdiri dari tiga tahapan yaitu:

**a. Tahap Persiapan Lelang**

Tahap persiapan lelang ini merupakan tahapan awal dalam pelaksanaan lelang yang memuat syarat atau hal sebagai berikut:

1) Permohonan lelang

Penjual/ pemilik barang yang bermaksud melakukan penjualan secara lelang melalui KPKNL harus mengajukan surat permohonan lelang secara tertulis kepada kepala KPKNL untuk ditindaklanjuti dan akan mendapatkan jadwal lelang, yang disertai dokumen-dokumen persyaratan lelang yang lengkap dan sesuai dengan jenis lelangnya.

“pihak permohon lelang yang datang langsung ke KPKNL Padangsidempuan akan mendapatkan pelayanan yang cepat dan tepat sehingga proses lelang akan berlangsung dengan cepat pula. Pihak KPKNL Padangsidempuan selalu

berusaha memberikan pelayanan yang prima bagi setiap pemohon lelang dan masyarakat luas”.<sup>4</sup>

Adapun tahapan dari pengajuan permohonan lelang pada KPKNL Padangsidimpuan dilakukan secara online melalui Aplikasi Portal Lelang Indonesia dengan melengkapi seluruh berkas yang diperlukan seperti, surat permohonan lelang/ surat kuasa, daftar barang yang dilelang, uang jaminan, nomor rekening penjual, NPWP pemohon lelang, foto obyek lelang dari empat sudut. Penjual menentukan nilai limit dari barang yang akan dilelang kemudian setelah dikonfirmasi oleh pihak KPKNL maka si pemohon lelang atau si penjual datang ke kantor untuk proses verifikasi yang dibuat secara tertulis kemudian diserahkan kepada pejabat lelang.

## 2) Penetapan Jadwal Pelaksanaan Lelang

KPKNL bebas menentukan tempat dan jadwal pelaksanaan lelang, lelang yang dilakukan secara online bisa dilaksanakan di KPKNL atau di instansi berdasarkan kesepakatan antara pejabat lelang dengan si pemohon lelang dan harus dalam wilayah kerja KPKNL Padangsidimpuan dan waktu pelaksanaannya dilakukan selama jam kerja KPKNL Padangsidimpuan.

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Ali Pulungan, Kepala seksi Hukum dan Informasi KPKNL Padangsidimpuan Pada tanggal 25 Oktober 2023 pukul 10.20 WIB

### 3) Pengumuman Lelang

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Abdul Ali Pulungan selaku kepala seksi hukum dan informasi mengatakan bahwa:

“penjualan lelang wajib didahului dengan pengumuman lelang kepada khalayak ramai. Oleh karena itu KPKNL Padangsidempuan mengumumkan lelang kepada masyarakat melalui media sosial Instagram, Facebook, website resmi dan bahkan KPKNL padangsidempuan juga melakukan sosialisasi kepada 3 pihak yaitu sosialisasi kepada pemohon lelang, masyarakat dan pelaku UMKM”<sup>5</sup>

Dalam pengumuman lelang harus memuat:

- a) Identitas penjual
- b) Waktu dan tempat pelaksanaan lelang
- c) Jenis dan jumlah
- d) Lokasi (untuk jenis barang yang tidak bergerak)
- e) Spesifikasi barang
- f) Nilai limit
- g) Cara penawaran lelang
- h) Jangka waktu kewajiban pembayaran lelang oleh pembeli

Pengumuman lelang yang dilakukan dari berbagai cara seperti surat kabar, sosial media instagram, dan website lelang pada kenyataannya tidak selalu memuat beberapa persyaratan

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Ali Pulungan, Kepala seksi Hukum dan Informasi KPKNL Padangsidempuan Pada tanggal 25 Oktober 2023 pukul 10.20 WIB

diatas. Lelang yang diumumkan seringkali tidak mencantumkan identitas si penjual.

### Gambar IV.3 Pengumuman Lelang Melalui Sosial Media Instagram KPKNL Padangsidimpuan



*Sumber: Instagram KPKNL Padangsidimpuan*

Gambar IV.3 diatas merupakan pengumuman lelang yang dimana identitas si penjual tidak dicantumkan melainkan hanya spesifikasi, harga, lokasi, dan tata cara penawaran lelangnya saja.

## **b. Tahap Pelaksanaan Lelang**

Pada tahap pelaksanaan lelang juga memuat hal-hal sebagai berikut:

### 1) Pemimpin lelang/ pejabat lelang

Pemimpin lelang atau pejabat lelang yang bertugas untuk mengkoordinir dan bertanggung jawab penuh dalam memandu pelaksanaan lelang yaitu Pegawai KPKNL yang telah mengikuti diklat pejabat lelang dan sudah dilantik oleh Kementerian Keuangan RI. Pejabat lelang KPKNL Padangsidimpuan tersebut adalah:

- a) Esther Patricia Simamora selaku Kasubbag Umum
- b) Daniel Aleksander Selaku Pejabat Fungsional Pelelang Ahli Muda
- c) Hendrik Parlindungan Selaku Pejabat Fungsional Pelelang Ahli Muda
- d) Abdul Ali Pulungan selaku Kepala Seksi Hukum dan Informasi

“hanya pejabat lelang yang ditunjuk oleh Kepala Kantor yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan lelang<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hendrik Parlindungan, Pejabat fungsional Pelelang Ahli Muda KPKNL Padangsidimpuan Pada tanggal 25 Oktober 2023 pukul 14.00 WIB

## 2) Penawaran

Sebelum melakukan penawaran lelang, masyarakat yang ikut berpartisipasi harus masuk ke portal lelang sesuai dengan waktu yang sudah dijadwalkan. Maka penawaran akan dilakukan secara online melalui website resmi lelang.

“Durasi pelaksanaan lelang tergantung pada banyaknya barang yang dilelang. Namun pada umumnya durasi pada sekali pelelangan itu sekitar satu jam bisa jadi kurang atau lebih jika kita tidak memiliki kendala”<sup>7</sup>

Penawaran lelang dilakukan oleh peserta lelang atau kuasanya pada saat pelaksanaan lelang berlangsung. Seluruh lapisan masyarakat dapat melakukan penawaran lelang secara online melalui website resmi *lelang.go.id*. pada saat penawaran lelang akan berlangsung, si penjual atau si pemohon lelang harus hadir di lokasi pelelangan atau *e-auction* KPKNL Padangsidimpuan untuk menyaksikan langsung proses lelang berlangsung dan melihat siapa pemenang lelang tersebut. Pelaksanaan lelang tidak dapat dilaksanakan apabila si pemohon lelang tidak berada atau tidak hadir secara langsung di KPKNL Padangsidimpuan.

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Daniel Aleksander, Pejabat fungsional Pelelang Ahli Muda KPKNL Padangsidimpuan Pada tanggal 25 Oktober 2023 pukul 09.40 WIB

### 3) Pengumuman Pemenang lelang

Pengumuman pemenang lelang akan langsung diumumkan oleh pejabat lelang melalui portal lelang tersebut dan akan menunggu konfirmasi atau verifikasi untuk langkah selanjutnya.

## c. Tahapan Pasca Lelang

Tahapan pasca lelang adalah tahapan terakhir dari rangkaian proses pelaksanaan lelang yang memuat hal-hal sebagai berikut:

### 1) Tahap Pembayaran

Penawar lelang yang berhasil memenangkan lelang akan disebut sebagai pembeli. Pembeli lelang wajib melunasi pembayaran hasil lelang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, kecuali mendapat dispensasi pembayaran uang hasil lelang secara tertulis dari Direktur Jendral atas nama Kementerian Keuangan. Dalam hal dispensasi pembayaran uang hasil lelang diberikan, sipembeli harus sudah menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Apabila sampai dengan saat jatuh tempo sebagaimana dimaksud diatas si pembeli belum juga melunasi pembayaran hasil lelang, pejabat lelang pada hari kerja berikutnya membuat surat peringatan kepada pembeli untuk memenuhi kewajiban dalam waktu 1X 24 jam hari kerja sejak tanggal diberitahukannya surat

peringatan. Dan ketika proses pembayaran, maka si penjual dan si pembeli harus melunasi terlebih dahulu bea lelang terhadap barang tersebut.

“Bea lelang ini merupakan beban yang harus dibayarkan kepada kas negara oleh penjual maupun pembeli yang besarnya ditentukan oleh jenis barang yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak”<sup>8</sup>

## 2) Penyerahan Dokumen Kepemilikan Barang

Hasil wawancara dengan Bapak daniel Aleksander mengatakan bahwa:

“pejabat lelang harus menyerahkan dokumen asli kepemilikan atau barang yang dilelangkan kepada pembeli, paling lama 1 (satu) hari kerja setelah pembeli menunjukkan bukti pelunasan pembayaran dan menyerahkan bukti setor”

## 3) Pembuatan Risalah Lelang

Risalah lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Lelang Oleh KPKNL Padangsidimpuan**

### a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung pelaksanaan lelang oleh KPKNL Padangsidimpuan dapat berjalan lebih baik adalah:

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hendrik Parlindungan, Pejabat Fungsional Ali Muda, KPKNL Padangsidimpuan Pada tanggal 25 Oktober 2023 pukul 14.15 WIB

### 1) Faktor Pendukung dari Pemerintah

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak abdul ali pulungan mengatakan bahwa:

“Yang menjadi faktor pendukung terlaksananya lelang yang dilakukan oleh KPKNL Padangsidempuan yaitu dikarenakan adanya dukungan dari pihak pemerintah dalam berpartisipasi dan ikut serta dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh kantor kita. Terbukti bahwa bapak walikota Padangsidempuan juga sering turut hadir dalam pelaksanaan lelang.”<sup>9</sup>

### 2) Faktor Pendukung dari Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak abdul ali pulungan mengatakan bahwa:

“Kelengkapan berkas dari pemohon lelang atau sipejual juga sangat membantu kinerja dari pegawai KPKNL Padangsidempuan dalam melaksanakan lelang. Kemudian faktor pendukung dari masyarakat lain yaitu banyak masyarakat yang ikut langsung dalam pelaksanaan lelang yang saat ini dilakukan secara online jadi masyarakat tidak perlu datang ke kantor KPKNL namun bisa mengikuti lelang secara online dari rumah atau dari tempat mana saja diseluruh indonesia”.<sup>10</sup>

### b. Faktor Penghambat

Pelaksanaan lelang secara online tidak selalu berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan, seringkali terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan pelaksanaan lelang menjadi terlambat

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Ali Pulungan, Kepala seksi Hukum dan Informasi KPKNL Padangsidempuan Pada tanggal 25 Oktober 2023 pukul 10.30 WIB

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Ali Pulungan, Kepala seksi Hukum dan Informasi KPKNL Padangsidempuan Pada tanggal 25 Oktober 2023 pukul 10.41 WIB

ataupun tertunda. Faktor penghambat pelaksanaan lelang online tersebut meliputi:

- 1) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang fungsi dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang.
- 2) Kurangnya minat masyarakat terhadap penjualan secara lelang, serta kurang memahami prosedur untuk mengikuti lelang. Masyarakat beranggapan bahwa sistem lelang ini terlalu memakan banyak waktu sehingga masyarakat lebih memilih untuk menjual barangnya secara langsung, padahal jika dilihat dari segi keuntungan jauh lebih besar jika menggunakan sistem lelang karena penawaran yang terus meningkat, barang yang dilelangkan juga dapat dilihat banyak orang karena seluruh masyarakat Indonesia dapat melihat barang apa saja yang dilelang.
- 3) Kurangnya pengetahuan peserta lelang terhadap tata cara lelang secara online ini, sehingga lelang yang dilakukan dapat terkendala di waktu. Hal ini menyebabkan proses lelang nya terhambat, ditunda bahkan dapat dilakukan lelang ulang.
- 4) Lelang yang dilakukan secara online sekarang melalui aplikasi atau website, namun kendala pada saat mengakses aplikasi tersebut masyarakat yang sudah berumur sekitaran 48 tahun keatas merasa sangat sulit dalam mengakses aplikai tersebut, lain halnya dengan kaum muda yang mengerti mengenai IT di zaman sekarang.
- 5) Server down juga sering terjadi ketika pelaksanaan lelang online sedang berlangsung. Namun, pada umumnya server yang rusak total ketika lelang berlangsung tidak pernah dialami oleh KPKNL Padangsidimpuan.<sup>11</sup>

### **3. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Lelang Online Oleh KPKNL Padangsidimpuan**

Hambatan-hambatan yang dialami oleh KPKNL Padangsidimpuan dapat dilakukan dengan bebarapa upaya dalam mengatasinya agar

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Ali Pulungan, Kepala seksi Hukum dan Informasi KPKNL Padangsidimpuan Pada tanggal 25 Oktober 2023 pukul 10.45 WIB

pelaksanaan lelang online dapat menjadi lancar dan efisien. KPKNL Padangsidimpuan memiliki upaya untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu:

- a. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang fungsi KPKNL. Sosialisai kepada masyarakat mengenai tatacara pelaksanaan dan prosedur lelang serta manfaat dan menarik minat masyarakat terhadap lelang, terutama pelaku UMKM.
- b. Penyebaran brosur yang merupakan salah satu tugas dari KPKNL Padangsidimpuan kepada msyarakat mengenai pengumuman lelang agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi.
- c. KPKNL Padangsidimpuan juga aktif melalui media sosial instagram, facebook dalam mengumumkan lelang kepada masyarakat luas
- d. Ketika dalam pelaksanaan lelang terjadi kendala seperti server down maka KPKNL Pdangsidimpuan akan melakukan perbaikan jaringan, atau menunggu sampai servernya stabil kembali dalam artian KPKNL Padangsidimpuan akan menunda lelang dalam waktu beberapa saat saja. KPKNL terus melakukan inovasi-inovasi demi pelayanan lelang yang terbaik bagi masyarakat.<sup>12</sup>

### C. Pembahasan Hasil Penelitian

#### 1. Pelaksanaan Lelang Online Oleh KPKNL Padangsidimpuan

Peran lelang dalam perekonomian bisa dikatakan cukup besar. Karena sistem lelang mampu memberikan jawaban yang pasti mengenai harga/ nilai suatu barang pada saat situasi perekonomian tidak menentu, sehingga harga yang terbentuk pada lelang dapat menjadi standar dan barometer dalam sektor perekonomian tertentu. Pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh KPKNL Padangsidimpuan jika dilihat dari prinsip-prinsip teori *good governance*, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Ali Pulungan, Kepala seksi Hukum dan Informasi KPKNL Padangsidimpuan Pada tanggal 25 Oktober 2023 pukul 10.50 WIB

a. Prinsip Akuntabilitas

Lelang online yang dilaksanakan oleh KPKNL Padangsidimpuan dapat dipertanggung jawabkan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah masyarakat dan pemerintah yang meliputi administrasi lelang dan pengelolaan uang lelang.

b. Prinsip Transparansi

Lelang online yang dilakukan mengkehendaki agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui adanya rencana lelang, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk ikut berpartisipasi didalam pelaksanaan lelang.

c. Prinsip partisipasi

Lelang online yang dilakukan dapat diikuti oleh siapapun dengan syarat yang telah diatur oleh Undang-undang. Dalam proses lelang harus memenuhi rasa keadilan secara proporsional bagi setiap pihak yang berkepentingan dalam hal ini pejabat lelang tidak boleh berpihak kepada peserta lelang tertentu.

d. Prinsip efisiensi

Pelaksana lelang menjamin pelaksanaan lelang dilakukan dengan cepat dan dengan biaya yang relatif murah karena lelang dilakukan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan, serta pembeli disahkan pada saat itu juga.

Proses atau praktek lelang yang dilakukan KPKNL ditengah-tengah masyarakat sebenarnya sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli di fiqh muamalah, serta kriteria untuk mencegah adanya penyimpangan syariat dan pelanggaran hak, norma, etika dalam praktik lelang. Karena barang yang dilelangkan bukan berupa barang yang dilarang dalam serta mengandung mudharat seperti narkoba sehingga membatalkan suatu akad. Hal ini tentunya sudah sesuai dengan syarat objek barang jual beli menurut syarat-syarat jual beli secara ekonomi syariah. Pada praktek pelaksanaannya sudah sangat sesuai dengan pelaksanaan jual beli pada umumnya. Oleh karena itu sistem lelang sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama sebagai pelaku UMKM yang ingin melakukan transaksi jual beli secara syariah juga dapat melakukannya melalui sistem lelang ini.

## 2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Lelang Online Oleh KPKNL Padangsidimpuan

Faktor pendukung dalam pelaksanaan lelang oleh KPKNL Padangsidimpuan yaitu tersedianya berbagai sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan dalam penyelenggaraan lelang. Seperti kantor lelang dengan berbagai ruangan yang luas, rapi bersih khususnya ruang lelang online (*e-auction*) yang lengkap dalam menunjang terlaksananya lelang dengan baik dan efisien.

Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan lelang online oleh KPKNL Padangsidimpuan berasal dari eksternal dan internal dalam pelaksanaannya. Faktor eksternal itu sendiri berasal dari masyarakat yang kurang mengetahui fungsi dari KPKNL itu sendiri. Minimnya pengetahuan dan minat masyarakat terhadap lelang yang dilakukan secara online. Pada umumnya masyarakat yang berumur 40 tahun keatas kurang paham dalam menggunakan aplikasi lelang sehingga seringkali terjadi pelaksanaan lelang yang pesertanya tidak ada, dan akan dilakukan lelang kembali atau ditunda. Faktor internalnya sendiri berasal dari jaringan atau server yang dapat menghambat pelaksanaan lelang berlangsung, namun hal ini tidak terlalu sering dialami oleh pihak KPKNL Padangsidimpuan.

### 3. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Dalam pelaksanaan Lelang Online Oleh KPKNL Padangsidimpuan

Hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam pelaksanaan lelang muncul dari segi masyarakat, dan peserta lelang pada umumnya. Pelaksanaan lelang akan berjalan dengan lancar jika ada kerja sama antara pejabat lelang dengan masyarakat. Sehingga tercipta komunikasi yang sehat dari kedua belah pihak. Masyarakat nantinya akan mendapatkan manfaat dari lelang tersebut, dan akan menyebarkan manfaat lelang kepada masyarakat luas. Kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang padangsidimpuan selalu berupaya dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut seperti, Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang fungsi

KPKNL. Sosialisai kepada masyarakat mengenai tatacara pelaksanaan dan prosedur lelang serta manfaat dan menarik minat masyarakat terhadap lelang, terutama pelaku UMKM. Penyebaran brosur yang merupakan salah satu tugas dari KPKNL Padangsidempuan kepada msyarakat mengenai pengumuman lelang agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi. KPKNL Padangsidempuan juga aktif melalui media sosial instagram, facebook dalam mengumumkan lelang kepada masyarakat luas.

Oleh karena itu, ketika dalam pelaksanaan lelang terjadi kendala seperti server down maka KPKNL Pdangsidempuan akan melakukan perbaikan jaringan, atau menunggu sampai servernya stabil kembali dalam artian KPKNL Padangsidempuan akan menunda lelang dalam waktu beberapa saat saja. KPKNL terus melakukan inovasi-inovasi demi pelayanan lelang yang terbaik bagi masyarakat.

#### **D. Keterbatasan peneliti**

Berdasarkan pada pengalaman langsung peneliti dalam proses peneltia ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor yang agar dapat untuk lebih diperhatikan lagi bagi peneliti-peneliti yang akan datang dalam lebih menyempurnakan penelitiannya karena penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki dalam penelitian-penelitian tersebut antara lain:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada pelaksanaan lelang online secara umum saja, sedangkan pelaksanaan lelang online secara mendalam itu masih ada

dua yaitu pelaksanaan lelang terbuka (*open bidding*) dan lelang tertutup (*close bidding*)

2. Peneliti hanya mewawancarai tiga orang informan. Oleh karena itu, dalam penelitian selanjutnya sebaiknya peneliti mewawancarai lebih dari tiga orang agar bisa membandingkan hasil wawancara yang lebih akurat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pelaksanaan lelang online oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padangsidimpuan sudah berjalan dengan baik sesuai PMK.No.213/PMK.06/2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Pelaksanaan lelang online dilakukan semaksimal mungkin untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Dimulai dari Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan, dan Tahap Pasca Lelang. Segala rangkaian pelaksanaan lelang yang dilakukan tentunya sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli dalam praktek ekonomi syariah. KPKNL sendiri telah memperlihatkan asasnya yang tranparan/ terbuka, akuntabilitas, partisipasi dan efisien dalam pelaksanaan lelang. Hanya saja beberapa hambatan yang mengganggu pelaksanaan lelang online ini menjadikan pihak KPKNL Padangsidimpuan harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi.

#### **B. Saran**

1. Untuk pihak KPKNL Padangsidimpuan, peneliti berharap pihak KPKNL Padangsidimpuan dapat melakukan sosialisasi dan edukasi lebih banyak lagi kepada masyarakat tentang pelaksanaan lelang beserta fungsi dan manfaat KPKNL Padangsidimpuan. Kpknl padangsidimpuan juga harus lebih memperhatikan dalam hal *server* atau jaringan yang masih terkendala ketika mengupload berkas di akhir penawaran.

2. Tahapan pelaksanaan lelang online seharusnya juga dilakukan secara online terutama administrasi berkas-berkas yang sampai saat ini masih dilakukan secara manual, seharusnya dilakukan secara online agar pelaksanaan lelang online yang dilakukan secara online dapat terlaksana dengan baik.
3. Pihak KPKNL Padangsidempuan seharusnya melakukan praktek langsung kepada masyarakat bagaimana lelang yang dilakukan secara online. Memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat bagaimana cara menggunakan atau masuk ke website [lelang.go.id](http://lelang.go.id)
4. Bagi masyarakat, peneliti berharap kepada masyarakat agar senantiasa mau dan belajar mengenai lelang ini, terutama pelaku UMKM yang ingin memasarkan produk-produknya dapat melalui sistem lelang. Karena jangkauan dari lelang ini sangat luas.

## DAFTAR PUSTAKA

Anggito, Albi, dan Joan Setiawan. (2018) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak,

Atika, Nurmila. (2021) “Tinjauan Pelaksanaan Lelang Online (E-Auction) Terhadap Obyek Hak Tanggungan Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Semarang.” Undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Azlina, Nur, dan Ira Amelia.(2015) “Pengaruh Good Governance Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan.” *Jurnal Akuntansi Universitas JEMBER*, 12 (2) , 32.

“Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI.” Diakses 27 Oktober 2023. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sidempuan>.

“good governance KBBI - Penelusuran Google.” Diakses 1 November 2023. [https://www.google.com/search?q=good+governance+KBBI&oq=good+governance+KBBI&gs\\_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigAdIBC DYyNDdqMGo3qAIAAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=good+governance+KBBI&oq=good+governance+KBBI&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigAdIBC DYyNDdqMGo3qAIAAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8).

Helmanda, Novya. (2022) “Tinjauan Pelaksanaan Lelang (e-Auction) Eksekusi Hak Tanggungan Pada KPKNL Padang.” KTTA, Politeknik Keuangan Negara STAN.

Hasil Wawancara Dengan Ibu Nurani, (Masyarakat) Pada Tanggal 13 Juni 2023 Pukul 13.15 WIB

Hasil Wawancara Dengan Ibu Saidah, (Masyarakat) Pada Tanggal 13 Juni 2023 Pukul 15.15 WIB

Hasil Wawancara Dengan Rizki, (Masyarakat) Pada Tanggal 13 Juni 2023 Pukul 14.00 WIB

Hasil Wawancara Dengan Ibu Siti, (Masyarakat) Pada Tanggal 13 Juni 2023 Pukul 14.45 WIB

Hasil Wawancara Dengan Bapak Abdul, (Masyarakat) Pada Tanggal 13 Juni 2023  
Pukul 15.30 WIB

Hasil Wawancara Dengan Bapak Abdul Ali Pulungan, Kepala Seksi Hukum Dan  
Informasi KPKNL Padangsidempuan Pada Tanggal 25 Oktober 2023

Hasil Wawancara Dengan Bapak Daniel Aleksander, Pejabat Fungsional Pelelang Ahli  
Muda KPKNL Padangsidempuan Pada Tanggal 25 Oktober 2023

Hasil Wawancara Dengan Bapak Hendrik Parlindungan, Pejabat Fungsional Pelelang  
Ahli Muda KPKNL Padangsidempuan Pada Tanggal 25 Oktober 2023

“KBBI Daring, ‘Kamus.’” Diakses 6 September 2023.  
<https://kbbi.web.id/implementasi>.

“KBBI Daring, Kamus.” Diakses 6 September 2023. <https://kbbi.web.id/pelaksanaan>.

““Konsep Lelang dalam Perspektif Ekonomi Syariah”.” Diakses 20 Juni 2023.  
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sidempuan/baca-artikel/15952/Konsep-Lelang-dalam-Perspektif-Ekonomi-Syariah.html>.

Nasution, Hamni Fadlilah. (2018) “Pengaruh Kemudahan Dan Harga Terhadap  
Keputusan Pembelian Produk Pakaian Secara Online (Studi Kasus Mahasiswa  
Belanja Online Pada Febi IaiN Padangsidempuan).” *At-tijarah: Jurnal Ilmu  
Manajemen dan Bisnis Islam* 4(1) 26.  
<https://doi.org/10.24952/tijarah.v4i1.1082>.

Noviandra, Nabila, Marjo Marjo, dan Kartika Widya Utama. (2020) “Pelaksanaan  
Lelang Online (E-Auction) Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang  
(Kpknl) Kota Semarang.” *Diponegoro Law Journal* 9, (2): 403–14.  
<https://doi.org/10.14710/dlj.2020.27006>.

Novita, Dila, Ita Mariyatul Qibthiah, dan Abdul Muis. (2022) “Implementation Of  
Online Auction Services (E-Auction) At Kantor Pelayanan Kekayaan Negara  
Dan Lelang (Kpknl) Bekasi City.” *KYBERNAN: Jurnal Ilmiah Ilmu  
Pemerintahan* 13(1) : 47–65. <https://doi.org/10.33558/kybernan.v13i1.4529>.

Pamungkas, Apri Jati.(2023) “Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet (Studi Kasus Di Kpknl Surakarta),” <https://Digilib.Uns.Ac.Id/Dokumen/99347/Pelaksanaan-Lelang-Dengan-Penawaran-Secara-Tertulis-Tanpa-Kehadiran-Peserta-Lelang-Melalui-Internet-Studi-Kasus-Di-Kpknl-Surakarta>.

“PMK No. 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang [JDIH BPK RI].” Diakses 20 Juni 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/157103/pmk-no-213pmk062020>.

Rukin. (2020) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia,

Sedarmayanti, dan Sedarmayanti. *Good governance =: Pemerintahan yang baik*. Edisi revisi. Bandung: Mandar Maju, 2012.

Setiawan, Albi Anggito, Johan. (2018) *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher)

Siregar, Saparuddin, dan Sylviana Siregar. (2023)“Analisis Pelaksanaan Lelang Online (E-Auction) Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Kota Medan.” *Khidmatussifa: Journal of Islamic Studies* 2(1): 17–30. <https://doi.org/10.56146/khidmatussifa.v2i1.66>.

Soemitro;, H. Rochmat. *Peraturan dan instruksi lelang / H. Rochmat Soemitro*. Eresco, 1987. [//perpustakaan.mahkamahagung.go.id/2Fslims%2Fpn-jakartaselatan%2Findex.php%3Fp%3Dshow\\_detail%26id%3D1400](https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/2Fslims%2Fpn-jakartaselatan%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D1400).

Sugiyono. *Sugiyono, (2012) Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta,

Suwendra, Wayan. (2018) *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*. Jakarta: Nilacakra.

Umar Sidiq dan Moh Miftachul Choiri. (2019) *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang P, endidikan*. Cetakan Pertama. Ponorogo: CV. Nata Karya.

Wardani, Dwi Satia, dan Nur Fadhillah Ahmad Hasibuan. “Analisis Prosedur Pelaksanaan Lelang Pada Kpknl Di Lingkungan Kanwil Djkn Sumatera Utara.” *Jurnal Akuntansi AKTIVA* 3, no. 2 (29 Oktober 2022): 184–91. <https://doi.org/10.24127/akuntansi.v3i2.3046>.

World Bank Open Data. “good governance.” Diakses 1 November 2023. <https://data.worldbank.org>.

Yuniza, Mailinda Eka (2021). *Peraturan Lelang*. Nas Media Pustaka.

“213~PMK.06~2020Per.pdf.” Diakses 6 September 2023. <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/56c04f1a-12d9-4970-9b08-bfe005227bdf/213~PMK.06~2020Per.pdf>.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. IDENTITAS PRIBADI**

1. Nama : Mei Anjelina Zega
2. NIM : 19 402 00001
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Tempat/ Tanggal Lahir : Padangsidempuan/ 31 Mei 2001
5. Anak Ke : 2 dari 3 bersaudara
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Status : Menikah
8. Agama : Islam
9. Alamat Lengkap : Jl. Sinar Sihitang, Padangsidempuan
10. Telp.Hp : 0853-7291-4510
11. e-mail : [meianjelina3105@gmail.com](mailto:meianjelina3105@gmail.com)

### **II. IDENTITAS ORANGTUA**

1. Ayah
  - a. Nama : Agus Salim Zega
  - b. Pekerjaan : Wiraswasta
  - c. Alamat : Jl. Sinar Sihitang, Padangsidempuan
  - d. Telp.Hp : -
2. Ibu
  - a. Nama : Afriati Zega
  - b. Pekerjaan : Ibu rumah tangga
  - c. Alamat : Jl. Sinar Sihitang, Padangsidempuan
  - d. Telp.Hp : 0813-9720-8696

### **III. PENDIDIKAN**

1. SD NEGERI 200508 SIHITANG Tamat Tahun 2013
2. SMP NEGERI 5 Padangsidempuan Tamat Tahun 2016
3. SMA NEGERI 3 Padangsidempuan Tamat Tahun 2019
4. Program Sarjana (S-1) Ekonomi Syariah UIN SYAHADA Padangsidempuan (2019-2023)

### **IV. ORGANISASI**

1. UKK KSEI ITTIHAD UIN Syahada Padangsidempuan
2. HMI Komisariat Ekonomi Islam Padangsidempuan
3. UKK Pramuka Racana UIN Syahada padangsidempuan



## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Indikator dan Pedoman Wawancara

NO	Fokus Penelitian	Indikator	Pertanyaan
1	Implementasi	Penerapan dan pengembangan lelang online	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Penerapan lelang online di KPKNL Padangsidempuan?</li> <li>2. Apakah menurut bapak/ibu KPKNL Padangsidempuan telah memberikan pelayanan yang terbaik dalam pelaksanaan lelang secara online?</li> <li>3. Apakah lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL Padangsidempuan akan terus berkembang?</li> </ol>
2.	Pelaksanaan	Langkah-langkah dalam proses lelang online	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana prosedur untuk mengikuti lelang yang dilakukan secara online?</li> <li>2. Bagaimana prosedur dan proses lelang online?</li> <li>3. Apa sajakah yang menjadi faktor pendukung suksesnya pelaksanaan lelang online yang dilakukan oleh KPKNL Padangsidempuan?</li> </ol>
		Hal-hal yang dialami ketika proses lelang berlangsung	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan lelang online yang dilakukan oleh KPKNL Padangsidempuan</li> <li>5. Bagaimana upaya dari pihak KPKNL Padangsidempuan dalam mengatasi faktor penghambat tersebut</li> <li>6. Apakah semua kendala tersebut dapat diatasi dengan baik selama pelaksanaan lelang berjalan</li> </ol>

3	Lelang online (e-auction)	Aplikasi lelang melalui internet	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sejak kapan lelang dilaksanakan secara online?</li> <li>2. Berapa durasi pelaksanaan lelang online berlangsung?</li> <li>3. Bagaimana pihak KPKNL menginformasikan lelang agar dikatehui masyarakat, khususnya masyarakat sekitar KPKNL Padangsidempuan?</li> <li>4. Apakah aplikasi lelang online tersebut mudah di akses oleh seluruh lapisan masyarakat?</li> </ol>
---	---------------------------	----------------------------------	--

### **B. Pedoman Wawancara**

1. Bagaimana Penerapan lelang online di KPKNL Padangsidempuan?
2. Apakah menurut bapak/ibu KPKNL Padangsidempuan telah memberikan pelayanan yang terbaik dalam pelaksanaan lelang secara online?
3. Apakah lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL Padangsidempuan akan terus berkembang?
4. Bagaimana prosedur untuk mengikuti lelang yang dilakukan secara online?
5. Bagaimana prosedur dan proses lelang online?
6. Apa sajakah yang menjadi faktor pendukung suksesnya pelaksanaan lelang online yang dilakukan oleh KPKNL Padangsidempuan?
7. Apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan lelang online yang dilakukan oleh KPKNL Padangsidempuan
8. Bagaimana upaya dari pihak KPKNL Padangsidempuan dalam mengatasi faktor penghambat tersebut
9. Apakah semua kendala tersebut dapat diatasi dengan baik selama pelaksanaan lelang berjalan
10. Sejak kapan lelang dilaksanakan secara online?
11. Berapa durasi pelaksanaan lelang online berlangsung?

12. Bagaimana pihak KPKNL menginformasikan lelang agar diketahui masyarakat, khususnya masyarakat sekitar KPKNL Padangsidempuan?
13. Apakah aplikasi lelang online tersebut mudah di akses oleh seluruh lapisan masyarakat?

## LAMPIRAN WAWANCARA



**Wawancara dengan bapak Abdul Ali Pulungan  
Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Padangsidempuan**



**Wawancara dengan bapak Daniel Aleksander selaku  
Pejabat Fungsional Pelelang Ahli Muda KPKNL Padangsidempuan**



**Wawancara dengan bapak Hendrik Parlindungan selaku  
Pejabat Fungsional Pelelang Ahli Muda KPKNL Padangsidimpuan**



**Wawancara dengan salah satu masyarakat yang bertempat tinggal di sekitaran  
KPKNL Padangsidimpuan**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022  
Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : 3709 /Un.28/G.1/G.4c/PP.00.9/06/2023  
Lampiran : -  
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

09 Juni 2023

Yth. Bapak/Ibu;

1. Dr. ABDUL NASSER HASIBUAN, S.E., M.Si. : Pembimbing I
2. ZULAIKA MATONDANG, M.Si. : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : MEI ANJELINA ZEGA  
NIM : 1940200001  
Program Studi : EKONOMI SYARIAH  
Judul Skripsi : ANALISIS IMPLEMENTASI PELAKSANAAN LELANG ONLINE (E-AUCTION) DIKANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDIMPUAN

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



an. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website: [uinsyahada.ac.id](http://uinsyahada.ac.id)

Nomor : 4658 /Un.28/G.1/G.4c/TL.00/08/2023 30 Agustus 2023  
Sifat : Biasa  
Lamp : 1 berkas  
Hal : Mohon Izin Riset

Yth; Kepala KPKNL Padangsidempuan

Dengan hormat, dengan ini kami menyampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa nama yang tersebut dibawah ini:

Nama : Mei Anjelina Zega  
NIM : 1940200001  
Semester : IX (Sembilan)  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "**Analisis Implementasi Pelaksanaan Lelang Online (e-Auction) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padangsidempuan**". Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin riset dan data pendukung sesuai dengan judul di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan



Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si  
NIP. 19790525200604 1 004

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
SUMATERA UTARA  
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
PADANGSIDIMPUAN**

JALAN KENANGA NO. 99, PADANGSIDIMPUAN 22725  
TELEPON: (0634) 21605; FAKSIMILE: (0634) 23478; SUREL: kpknlstidimpuan@kemenkeu.go.id

Nomor : S-632/KNL.0204/2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Persetujuan Permohonan Izin Riset

23 Oktober 2023

Yth. Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 4658/Un.28/G.1/G.4c/TL.00/08/2023 tanggal 30 Agustus 2023 hal Mohon Izin Riset, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melalui surat dimaksud, Saudara mengajukan permohonan untuk memberikan izin riset dan data pendukung sesuai dengan judul skripsi "**Analisis Implementasi Pelaksanaan Lelang Online (E-Auction) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padangsidimpuan**" a.n. Mei Anjelina Zega / NIM 1940200001.
2. Pada prinsipnya kami menyetujui permohonan izin riset dan bersedia memberikan data pendukung yang Saudara ajukan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
3. Selanjutnya kami sampaikan bahwa demi terjalinnnya kerja sama dan komunikasi yang baik, kami perlu berkomunikasi secara langsung dengan pihak sekolah terkait jadwal pelaksanaan riset dimaksud.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan  
Negara Dan Lelang Padangsidimpuan



Raden Hariyadi Murti Kurniawan

Tembusan:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan